

**IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN
GERAKAN KELUARGA SAKINAH OLEH BP4
PADA MASA COVID-19 (STUDI KASUS KUA KABUPATEN
ACEH TAMIANG)**

Oleh:

MUTIA SAFITRI

NIM: 3002193040

**Program Studi
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1443 H**

**IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 STUDI
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA
SAKINAH OLEH BP4 PADA MASA COVID-19 (STUDI
KASUS KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

OLEH:

Mutia Safitri

NIM : 3002193040

**Program Studi
HUKUM ISLAM**

**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara**

Medan, 08 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A

**NIP. 196704231994031004
NIDN. 2023046703**

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Svahmedi, M.A

**NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503**

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Disertasi berjudul: "IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH OLEH BP4 PADA MASA COVID-19 (STUDI KASUS KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG). atas Nama: Mutia Safitri, NIM. 3002193040 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Rabu, 22 Desember 2021.


Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk Sidang Tesis pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 Desember 2021
Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua



Dr. Hafsah, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401



Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A
NIP. 196704231994031004
NIDN. 2023046703




Prof. Pagar, M.Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125810

Sekretaris




Muhibbussabry, L.C, M.A
NIP. 198704182018011001
NIDN. 2118048702

Anggota



Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A
NIP. 197509182007101002
NIDN. 2018097503



Dr. Hafsah, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2027056401

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṯ±	ṯ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ±	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	-	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	kasrah	I	I
	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan waw	au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	nama	Huruf dan tanda	nama
اَ	Fathah dan alifatauya	a>	a dan garis di atas
اِ	Kasrah danya	i>	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

d. *Ta marbut'ah*

Transliterasi untuk *ta marbut'ah* ada dua:

1. *Ta marbut'ah* hidup

Ta marbut'ah hidup atau mendapat h}arkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbut'ah* mati

Ta marbut'ah yang mati atau mendapat h}arkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbut'ah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata *marbut'ah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasul
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazibiBakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahu bikulli syai'in'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Batasan Istilah	17
F. Kajian Terdahulu.....	27
G. Kerangka Teori.....	28
H. Metode Penelitian.....	40
I. Sistematika Pembahasan	45

BAB II: UPAYA BP4 DALAM MENGEFEKTIFKAN BIMBINGAN

PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Sejarah dan Kedudukan KUA.....	47
B. Dasar Hukum Terbentuknya KUA	48
C. BP4 dan Kedudukannya.....	49
D. Upaya BP4 dalam menerapkan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kabupaten Aceh Tamiang.....	57

BAB III: TAHAPAN BIMBINGAN PRA NIKAH YANG DILAKUKAN

OLEH BP4 KUA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA

MASA PANDEMI COVID-19

A. Tahap Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	71
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Covid-19.....	79

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.....	87
BAB IV: EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASA PANDEMI COVID-19	
A. Penerapan KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19	90
B. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pemahaman Materi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.....	113
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan Pra nikah	115
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
Daftar Wawancara	127
LAMPIRAN 1	128

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Safitri

NIM : 3002193040

Tempat, Tgl. Lahir : Tenggulun, 01 Januari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Suka Maju Desa Tenggulun Kabupaten Aceh
Tamiang

Dengan sebenarnya bahwa disertasi Yang Berjudul “**IMPLEMENTASI KMA No.3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh BP4 pada masa covid-19 (Studi KUA Kabupaten Aceh Tamiang** Benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Nopember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mutia Safitri

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salahsatu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hinggaakhir zaman.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka penulis menyusun tesis dengan Judul **IMPLEMENTASI KMA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH OLEH BP4 PADA MASA COVID – 19 (STUDI KASUS KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG).**

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan tesis ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan tesis ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr.Syahrin Harahap MA
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution , M.A dan bapak Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bapak Dr. Phil. Zainul Fuad,MA

3. Ibunda Dr. Hafsah MA selaku ketua Prodi Hukum Islam dan Bapak Muhbussabry Lc. MA selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Alm Ayah (Husaini) dan Ibu Yusnidar S.Pd tercinta yang selalu memberikan motivasi, dan juga merupakan alasan penulis menjadi magister hukum dan selalu memberi nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya.
5. Kedua dosen pembimbing Dr.Phil.Zainul Fuad, MA dan Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A, yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya tesis ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terima kasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.
6. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Huki-A yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
7. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiinyaa Rabbal Aalamiin.*

Medan, 26 Januari 2022

MUTIA SAFITRI
3002193040

ABSTRAK



**IMPLEMETASI KMA NO.3 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH
OLEH BP4 PADA MASA COVID-19
(STUDI DI KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG)
MUTIA SAFITRI**

Nama : Mutia Safitri
Nim : 3002193040
Prodi : Hukum Islam
Pembimbing : 1. Dr.Phil Zainul Fuad, M.A
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah penerapan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 pada masa pandemi covid-19 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan studi kasus dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data penelitian ini berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Masalah utama yang dibahas dapat dirumuskan dalam poin-poin sebagai berikut: pertama, bagaimana upaya BP4 dalam menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999; kedua, bagaimana implementasi peraturan KMA No.3 tahun 1999 oleh BP4 KUA di kabupaten Aceh Tamiang pada masa pandemi covid-19; dan ketiga, apa faktor- faktor penghambat implementasi Peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 pada masa pandemi Covid-19 tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya BP4 dalam menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 adalah dengan melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan memberi materi kursus secara langsung (tatap muka) sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Namun pada masa pandemi covid-19 pembinaan ini dilakukan secara daring. Metode daring ini dirasa kurang efektif dalam upaya mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian materi, waktu pelaksanaan yang kurang efisien, calon pengantin menganggap bahwa pelaksanaan bimbingan tidak penting, dan kurangnya dana operasional yang dalam pelaksanaan bimbingan daring tersebut. Ketidakefektifan pembinaan bimbingan pranikah pada masa covid ini tampaknya menimbulkan fenomena tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid.

Kata kunci: bimbingan pra nikah, keluarga sakinah, pandemi covid-19.

ABSTRACT



IMPLEMENTATION KMA NO. 3 OF 1999 CONCERNING THE DEVELOPMENT OF THE SAKINAH FAMILY MOVEMENT BY BP4 DURING COVID-19(STUDY IN KUA ACEH TAMIANG REGENCY)

Name : Mutia Safitri
Student Number : 3002193040
Study Program : Islamic Law
Supervisor I : 1. Dr.Phil Zainul Fuad, M.A
Supervisor II : 2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

This study aims to solve the problem of implementation of Minister of Religion's (KMA) Regulation Nr. 3 of 1999 concerning fostering of *Sakinah* (happy) Family carried out by BP4 during the covid-19 pandemic at the Office for Religion (KUA), Aceh Tamiang Regency. This research is an empirical legal research with a case study with a statutory approach. The sources of data in this study are derived from observations, interviews and documentation. The main problems discussed can be formulated in the following points: first, how the BP4 efforts in implementing KMA Regulation No. 3 of 1999; second, how BP4 implement KMA Regulation Nr. 3 of 1999 in Aceh Tamiang district during the covid-19 pandemic; and third, what are the inhibiting factors for the implementation of KMA Regulation No. 3 of 1999 during the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that BP4 efforts in implementing KMA regulation no. 3 of 1999 is to carry out pre-marital guidance for prospective brides by providing course material directly (face to face) for at least 24 hours of lessons. However, during the covid-19 pandemic, this training was carried out online. This online method is considered less effective in achieving the expected goal. The inhibiting factors are the lack of supporting facilities and infrastructure in the provision of materials, inefficient implementation time, the prospective bride and groom consider that the implementation of guidance is not important, and the lack of operational funds in the implementation of the online guidance. The ineffectiveness of coaching premarital guidance during the covid period seems to have caused the phenomenon of the high divorce rate during the covid pandemic.

Key words: premarital guidance, *sakinah* family, covid-19 pandemic.

نبذة مختصرة



BP4 رقم 3 لعام 1999 بشأن تطور حركة عائلة الساكينة بواسطة **KMA**
COVID-19 أثناء

(دراسة في كوا ، آتش تامينج ريجنسي)

الاسم: موتيا سافيتري

الرقم: 3002193040

برنامج الدراسة: الشريعة الإسلامية

المشرف: 1. دكتور / فيل زين الفواد، ماجستير

الدكتور. رمضان سيحامي سيريغار ، م

رقم. رقم 3 لسنة 1999 بشأن رعاية أسر السكينة KMA تهدف هذه الدراسة إلى حل مشكلة تطبيق لائحة ، آتشيه تاميانغ ريجنسي. هذا البحث KUA التي نفذتها شركة بريتيش بتروليوم 4 أثناء جائحة كوفيد -19 في عبارة عن بحث قانوني تجريبي مع دراسة حالة بمنهج قانوني. مصدر بيانات هذا البحث يأتي من الملاحظة يمكن صياغة المشكلات الرئيسية التي تمت مناقشتها في النقاط التالية: أولاً ، كيف يتم. والمقابلات والتوثيق رقم. رقم 3 KMA رقم. 3 لعام 1999 ؛ ثانياً ، كيفية تنفيذ لائحة KMA في تنفيذ لائحة BP4 تنفيذ جهود ؛ وثالثاً ، ما هي العوامل covid-19 في منطقة آتشيه تاميانغ أثناء جائحة KUA BP4 لعام 1999 من قبل تشير نتائج هذه الدراسة إلى Covid-19 رقم. رقم 3 لعام 1999 خلال جائحة KMA المثبطة لتنفيذ لائحة لا. رقم 3 لعام 1999 هو تنفيذ إرشادات ما قبل الزواج للعرائس KMA في تنفيذ لائحة BP4 أن جهود المحتملين من خلال توفير مواد الدورة التدريبية مباشرة (وجهاً لوجه) على الأقل 24 ساعة من الدروس. ومع ، تم إجراء هذا التدريب عبر الإنترنت. تعتبر هذه الطريقة عبر الإنترنت COVID-19 ذلك ، خلال جائحة أقل فعالية في تحقيق أهداف التدريب المتوقعة

تتمثل العوامل المثبطة في الانتقال إلى المرافق والبنية التحتية الداعمة في توفير المواد ، ووقت التنفيذ غير الفعال ، واعتبار العروس والعريس المحتملين أن تنفيذ التوجيه ليس مهمًا ، ونقص الأموال التشغيلية في تنفيذ التوجيه عبر الإنترنت. يبدو أن عدم فعالية التوجيه الإرشادي قبل الزواج خلال فترة كوفيد قد تسبب في ظاهرة ارتفاع معدل الطلاق خلال جائحة كوفيد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, rangkaian peraturan mengenai program ketahanan rumah tangga telah dikeluarkan. Setidaknya, rangkaian peraturan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang. *Pertama*; gelombang tahun 1954 dengan lahirnya BP4. *Kedua*; gelombang tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ *Ketiga*; gelombang tahun 1999 dengan

¹ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, aear masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.

lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. *Keempat*; gelombang tahun 2009 dan tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Produk tahun 2009, tahun 2013 dan tahun 2018 dijadikan satu gelombang karena produknya sama, yakni sama-sama mengatur kursus perkawinan (suscatin).

Beberapa peraturan di atas merupakan upaya Kementerian Agama dalam menanggapi cita-cita Negara dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Melalui rangkaian regulasi di atas, Kementerian Agama terus mengadakan perbaikan di segala lini agar kesejahteraan keluarga dapat terrealisasikan dengan sempurna dengan cara meminimalisir terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Kementerian Agama dalam hal ini mengadakan program yang bertujuan sebagai Pembinaan Keluarga Sakinah yang salah satu program unggulannya adalah dengan mengadakan kursus calon pengantin (suscatin) atau kursus pranikah. Melalui suscatin, diharapkan setiap calon pengantin (catin) benar-benar memahami seluk beluk rumah tangga yang akan mereka jalani.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Islam sendiri yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

Disamping itu, perlu
Ternyata bahwa batas umur
laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga.² Jika catin memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahklak mulia.³

Oleh karena itu, berdasarkan KMA No.3 Tahun 1999 (selanjutnya disebut KMA 3 Tahun 1999) dinyatakan bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah tertuntut untuk mengikuti suscatin yang kewenangannya dibebankan kepada Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan BP4. Berdasarkan kewenangannya, BP4 membuat penjadwalan bagi para catin dilaksanakan 2 (dua) hari berturut-turut dan dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Bukan mustahil terdapat sebab-sebab tertentu bagi catin yang berhalangan, oleh karena itu BP4 tetap memberikan solusi terbaik menganggapi hal tersebut sehingga suscatin tetap dilaksanakan.

² Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 153.

³ Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) hlm. 23.

Tujuan yang menjadi fokus utama KMA no 3/1999 ini adalah kelanggengan rumah tangga di mana di dalamnya merupakan pasangan suami istri yang berasal dari keluarga yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut tentunya kerap menjadi pemicu konflik internal maupun eksternal yang berujung prahara. Perbedaan watak, karakteristik, Pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya merupakan polemik yang rentan terjadi. Oleh sebab itu, nasehat serta kiat-kiat praktis baik berupa penanaman modal spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi amat mereka perlukan agar dapat memahami betul konsep rumah tangga yang akan ditempuh kelak.⁴

Idealnya KMA menjadi instrumen solutif bagi pasangan dalam melangkah ke jenjang perkawinan. Hal ini terkait materi-materi yang disajikan merupakan berbagai permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga dan harus disikapi dengan bijaksana. Di sini, para catin mendapatkan berbagai solusi yang nantinya menjadi bekal pengetahuan mereka agar bijaksana merentas prahara rumah tangga.

Berdasarkan turunan dari KMA No. 3/1999, oleh Dirjen Pembinaan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (bimwin) Pranikah/ Kursus Calon Pengantin (suscatin). Kendati memiliki perbedaan istilah, namun tujuan serta pokok pembahasannya identik satu sama lain. Sementara yang paling akhir dikeluarkan terkait Juklak ini adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat Kep. Dirjen Bimas Islam No. 379/ 2018) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), hlm. 22.

Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Dalam Kep. Dirjen Bimas Islam No. 379/ 2018 diuraikan berbagai hal terkait petunjuk pelaksanaan bimwin pranikah dengan tatap muka dan bimbingan mandiri dan aturan-aturan lainnya. Adapun materi yang disajikan dalam bimwin pranikah yaitu:

A	Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	2 jam pelajaran
B	Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	1 jam pelajaran
C	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	2 jam pelajaran
D	Membangun Hubungan dalam Keluarga	3 jam pelajaran
E	Memenuhi kebutuhan Keluarga	2 jam pelajaran
F	Menjaga Kesehatan Reproduksi	2 jam pelajaran
G	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2 jam pelajaran
H	Refleksi, Evaluasi dan Post test	2 jam pelajaran

Adapun bimwin mandiri bagi catin yang memiliki alasan khusus hanya dibekali 2 (dua) bimbingan dan nasehat, yaitu:

A	Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga	2 jam pelajaran
B	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2 jam pelajaran

Berdasarkan juklak tersebut tampak kompleksitas materi yang disajikan. Materi tersebut tentunya memiliki daya uji yang komprehensif karena para pemateri yang menjadi narasumber merupakan para ahli yang berprofesi dalam bidangnya serta memegang Sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah resmi.

Meskipun implementasinya berjalan baik, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan-persoalan rumah tangga tetap terjadi. Hal ini dikarenakan bimwin bukanlah satu-satunya penyokong keutuhan rumah tangga. Hal-hal yang terkait watak, kepribadian, tingkat emosional, lingkungan dan sebagainya yang melekat pada diri setiap pasangan juga sangat berperan pada utuh atau tidaknya rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2018 dari 569 perkara masuk dengan dominasi cerai gugat sebagai kasus terbanyak, telah terputuskan sejumlah 543 kasus.

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	546	521	25	
2	Perkara cerai talak	23	22	1	
Jumlah		569	543	26	

Data Kasus Perceraian Tahun 2018

Sementara itu pada tahun 2019, dari 551 perkara masuk dengan dominasi cerai gugat juga, telah terputuskan sejumlah 538 kasus.

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	514	501	13	
2	Perkara cerai talak	37	37	0	
Jumlah		551	538	13	

Data Kasus Perceraian tahun 2019

Masih tingginya angka di atas bukanlah merupakan suatu kegagalan BP4 dengan tugasnya melakukan bimwin, Akan tetapi, setidaknya melalui bimwin akan memantapkan langkah catin disebabkan rangkaian materinya lebih fokus mengulas perihal kerumahtanggaan. Di samping itu, signifikansi atas kontribusi KMA No. 3/1999 dan turunannya Kep. Dirjen Bimas Islam No. 379/ 2018 untuk membekali catin menghadapi kehidupan berumah tangga terlihat pada penerapannya pada kalangan masyarakat yang tanpa pendidikan ataupun berpendidikan rendah.

Beberapa pasangan yang telah menikah dan sebelumnya pernah mengikuti bimwin pranikah mengaku cukup berkesan dengan dilaksanakannya program tersebut. Mereka menganggap dengan adanya bimwin pranikah merupakan solusi terbaik bagi kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah serta di pedalaman di mana akses Pendidikan sangat terbatas. “Namanya orang kampung ya Kak, awak (saya) pun SD nggak tamat jadi gak ngerti yang gitu. Nah, pas acara suscatin dulu rasanya banyak hal yang awak gak ngerti terakhir jadi ngerti, kayak reproduksi sampai macam mana cara melayani suami supaya nggak recok, tutur Rina A.⁵

⁵ Salah seorang warga Dusun Pakel, Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun yang pernah mengikuti bimwin pranikah sekitar 3 tahun yang lalu sebelum akhirnya menikah. Diwawancarai pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 13.35 di Kecamatan Tenggulun.

Hal serupa juga dituturkan oleh beberapa orang masyarakat yang sempat ditanyakan baik dari kalangan masyarakat pedalaman maupun perkotaan di mana mereka secara keseluruhan menyambut baik adanya program bimwin yang dilakukan oleh BP4. Kendati ada juga ungkapan rasa "jengkel" disebabkan seperti dipaksakan untuk mengikutinya, namun berdasarkan idealismenya mereka mengaku seluruh materi dalam bimwin tersebut cukup bermanfaat "gondoknya (jengkel) masa'an kayak wajib aja jadinya bimbingan nikah itu, kalok gak ad aitu kayak gak boleh nikah. Tapi rupanya mantap-mantap materinya."⁶ ungkap MH yangyang pernah mengikuti bimwin pranikah di tahun 2016 silam.

Dipandang dari sisi Syariat, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah harus berawal dari keseriusan mencari pasangan yang sesuai. Prioritas untuk menemukan dan mempersiapkan calon pasangan hidup yang sesuai dengan dirinya harus diutamakan agar keluarga yang dibangun akan awet selama-lamanya. Hal ini disebutkan dalam Alquran di dalam QS. Ar-Rum: 21 yaitu:⁷

⁶ Salah seorang warga Kampung Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kuala simpang yang pernah mengikuti bimwin pranikah sekitar 3 tahun yang lalu sebelum akhirnya menikah. Diwawancarai pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 13.35 di Kecamatan Tenggulun.

⁷ Muhammad Sulaiman al-Asyqar berargumentasi dalam kitabnya *Zubdat al-Tafsir min Fathil Qadir* bahwa ayat *أَرْوَجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ مِّنْ أَيْتِي وَمِنْ* (dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri) Yakni diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya untuk membangkitkan makhluk-Nya adalah Dia menciptakan bagi kalian wanita-wanita dari jenis manusia yang kalian nikahi. *إِلَيْهَا تَتَّكِنُونَ* (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya) Yakni agar kalian condong kepada mereka. Dan menetapkan bahwa dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa kalian. *وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ* (dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang) Yakni rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan istrinya di tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai. Imam Mujahid berpendapat yang dimaksud dengan (المودة) adalah berjima' dan (الرحمة) adalah keturunan. *ذَلِكَ فِي إِنْ* (Sesungguhnya pada yang demikian itu) Yakni hal yang telah disebutkan itu. *لَأَيِّبَ* (benar-benar terdapat tanda-tanda) Yakni tanda-tanda yang sangat menakjubkan dan sangat jelas dalam menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah dalam ikatan pernikahan. Mereka saling berlemah lembut padahal sebelumnya mereka berdua. Lihat: <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19:16 wib.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum:21)⁸*

Selanjutnya penentuan calon yang tentunya berdasarkan barometer
penilaian terhadap kesesuaian dirinya dengan calon pasangannya. Mengenai nilai-
nilai yang menjadi pertimbangan ini, Rasulullah telah mengisyaratkan terhadap 4
(empat) hal bagi siapa saja yang akan menempuh jenjang perkawinan, yaitu:

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا
يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: مالها،
وحلسبها، وجلماها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.⁹

⁸Di dalam tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri) Yakni diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya untuk membangkitkan makhluk-Nya adalah Dia menciptakan bagi kalian wanita-wanita dari jenis manusia yang kalian nikahi. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya) Yakni agar kalian condong kepada mereka. Dan menetapkan bahwa dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa kalian. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang) Yakni rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan istrinya di tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai. Imam Mujahid berpendapat yang dimaksud dengan (المودة) adalah berjima' dan (الرحمة) adalah keturunan. إِنَّ فِي ذَلِكَ (Sesungguhnya pada yang demikian itu) Yakni hal yang telah disebutkan itu. لَآيَاتٍ (benar-benar terdapat tanda-tanda) Yakni tanda-tanda yang sangat menakjubkan dan sangat jelas dalam menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah dalam ikatan pernikahan. Mereka saling berlemah lembut padahal sebelumnya mereka berdua

⁹ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 377. Hadits No. 1797.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Musanna dan Ubaidullah bin Sa’id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda: Orang suka menikah kepada Wanita itu karena empat hal: yaitu karena keturunannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena keagamaannya, maka menikah kepada yang beragama niscaya engkau beruntung”*.

Selain pertimbangan mencari jodoh sebagaimana dikemukakan dalam hadis di atas, nasehat serta bimbingan bagi setiap pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga juga sangat diperlukan guna memunculkan motivasi mempertahankan keluarga atas dasar cinta yang sebelumnya pernah ada. Sebuah keniscayaan terhadap terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga, kendati demikian, tidak semua perselisihan harus diakhiri dengan putusnya perkawinan. Bahkan perselisihan rumah tangga juga terjadi di kalangan Sahabat juga putri Rasulullah sendiri.

Kendati merupakan tantangan yang secara umum melanda setiap rumah tangga, ternyata tidak semua rumah tangga kandas akibat prahara tersebut. Artinya banyak rumah tangga yang tetap namun tidak semua rumah tangga menjadi kandas oleh faktor-faktor tersebut, hal ini tentunya menuai kepiawaian dan kesabaran yang teruji.¹⁰

¹⁰ Subdit Bina Keluarga sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kmenag RI, *Fondasi Keluarga Sakina*, (Jakarta, 2017), hlm. 23.

Diriwayatkan pernah terjadi perselisihan antara Fatimah putri Rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Talib. Fatimah mengadukan perihalnya kepada Rasulullah dan justru Rasulullah berkata kepada Fatimah " Wahai Fatimah! Jika aku masih hidup dan engkau tidak mendapatkan kemaafan dari Ali, maka aku tidak akan mensalatkan jenazahmu". Setelah mendengar pernyataan sang Ayah, Fatimah ketakutan dan berusaha memohon maaf kepada suaminya. Tak kunjung dimaafkan, Fatimah mencari cara untuk benar-benar mendapatkan kemaafan dengan cara berlari-lari kecil sebanyak 70 (tujuh puluh) kali mengelilingi suaminya. Suaminya Ali bin Abi Talib yang sejak awal memperhatikan tingkah laku istrinya menjadi tergelitik dan tersenyum sembari memaafkannya

Bertitik tolak pada pernyataan dan Riwayat di atas, jika diteliti lebih lanjut maka kebijakan Negara melalui KMA No. 3 Tahun 1999 sangat relevan dengan kebutuhan kerumahtanggaan. Walaupun tidak secara ekspilist disebutkan, namun spirit tersebut wujud pada KMA No. 3/1999 dalam rangka pertahanan keluarga seakan-akan terilhami dari pesan-pesan Rasulullah, di mana bimbingan dan nasehat sangat diperlukan demi kelanggengan sebuah rumah tangga.

Artinya, BP4 sebagai instansi yang dibebankan kewenangan tersebut harus berupaya maksimal dalam segala keadaan sebagai wujud mempertahankan keutuhan rumah tangga setiap warga negara agar terhindar dari keretakan yang akhirnya menuai beragam permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

Pasca kemunculan Corona Virus Desease tahun 2019 (Covid-19), diberlakukan pembatasan aktivitas manusia yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran dari wabah penyakit ini. Covid-19 yang merupakan realitas

global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia hingga level Internasional, sehingga pandemi ini menjadi kekhawatiran serius seluruh negara di berbagai belahan dunia. Langkah utamanya adalah pembatasan aktivitas guna menghindari interaksi langsung dengan orang lain.

Tidak terkecuali Pemerintah Republik Indonesia, rangkaian peraturan terkait PSBB dikeluarkan guna membatasi berbagai aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial. Pembatasan aktivitas tersebut juga menjangkau ke ranah pelayanan publik pada kantor-kantor pemerintahan termasuk bimwin yang menjadi program kerja BP4 di Kantor Urusan Agama. Bimwin yang sejatinya dilakukan secara tatap muka, kegiatannya mulai dibatasi.

Menyahuti kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB tersebut, BP4 mengambil sikap bijaksana yaitu tetap melakukan bimwin kendati harus dilakukan dengan metode selain tatap muka langsung. Adapun yang menjadi rekomendasi BP4 dalam pelaksanaannya antara lain dengan menggunakan aplikasi Zoom atau jejaring sosial lainnya yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaannya. Materi yang disuguhkan juga terbatas, yaitu hanya bimbingan tentang mempersiapkan keluarga Sakinah, menjaga kesehatan reproduksi serta bahaya Covid-19.

Kendati dalam kondisi normal bukan merupakan suatu keniscayaan bahwa program bimwin pasti terlaksana 100 (seratus) persen, namun setidaknya maksimalitas pelaksanaannya dapat diupayakan. Hal ini sebagaimana dituturkan

oleh Anwar Fadli,¹¹ BP4 “tentunya mengupayakan sedemikian rupa sehingga maksimalitas program bimwin benar-benar tercapai”. Berdasarkan tuturannya, terlihat adanya keseriusan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang dalam hal optimalisasi program-program yang berbasis kesejahteraan rumah tangga.

Dengan adanya PSBB yang segala aktivitas dibatasi termasuk bimwin. Pembatasan ini diyakini akan memberi imbas terhadap pasangan catin yang akan melakukan perkawinan di mana materi yang seharusnya dikonsumsi secara maksimal tentunya menjadi lebih sedikit dan terbatas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka perceraian sebagaimana tabel sebelumnya pada tahun 2018 (569 kasus) dan 2019 (551 kasus) yang masuk, mengalami peningkatan di era PSBB (skala Maret 2020 sampai dengan Maret 2021) menjadi sejumlah 709 kasus dengan 683 kasus sudah mendapat putusan serta 26 kasus menanti putusan.¹²

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	604	578	26	
2	Perkara cerai talak	105	105	0	
Jumlah		709	683	26	

Data Kasus Perceraian skala Maret 2020-Maret 2021

Merujuk pada jumlah dalam tabel di atas, terjadi peningkatan drastis terhadap angka kasus masuk baik talak maupun cerai gugat di Mahkamah

¹¹ Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, diwawancarai pada tanggal 11 November 2021

¹² Skala dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020.

Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang sejumlah 158 kasus di mana jika dibandingkan pada tahun sebelumnya justru berkurang hingga sejumlah 18 kasus. Peningkatan yang signifikan ini tentunya perlu disorot dan diteliti melalui interdisipliner, sehingga akhirnya ditemui hasil yang komprehensif agar dapat dicari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

Tentunya lonjakan angka perceraian tersebut sangat memprihatinkan di mana implementasi KMA No. 3/1999 melalui bimwin pranikah di anggap cukup efisien dalam menekan angka perceraian justru dalam masa pandemi berubah menjadi petaka. Berdasarkan angka tersebut terlihat juga bahwa solusi BP4 mengenai pelaksanaan bimwin pranikah dalam masa Pandemi Covid-19 seharusnya berdampak namun realitanya bertolak belakang, kasus menjadi bertambah.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kinerja BP4 dalam wewenangnya terhadap pelaksanaan Program Keluarga Sakinah dengan cara meneliti lebih jauh berdasarkan sistematika dan metode ilmiah yang merupakan kekhasan dunia akademisi. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh BP4 pada masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya BP4 dalam menerapkan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Tahapan pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA di Kabupaten Aceh Tamiang pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana efektifitas implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
2. Untuk menganalisa tahapan pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA di Kabupaten Aceh Tamiang pada masa pandemi Covid-19
3. Untuk menganalisa efektifitas implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi orang lain, kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam penelitian ini. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh

civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Memberikan semangat bagi para penuntut ilmu agar memberikan perluasan pemikiran dalam kajian masalah keluarga sakinah mawaddah mawarrahmah agar terhindar dari masalah perceraian yang kasusnya tidak akan pernah habis.
- c. Diharapkan mampu memancing semangat peneliti lainnya untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perceraian untuk menemukan suatu hukum dengan menggunakan teori dalam melaksana pimbingan pranikah yang dikemukakan oleh BP4.

2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam dan pemimpin di wilayah Kementrian Agama untuk dapat memberi solusi untuk meningkatkan kualitas pasangan yang menikah serta terbentuknya keluarga sakinah dan menghindari perceraian masa Covid-19.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi kaum milenial untuk mengetahui hukum dari permasalahan kontemporer yang takkan pernah habis. Terlebih lagi bagi para ilmuwan yang seringkali pendapatnya bersifat kelembagaan.
3. Menjadi persyaratan untuk memperoleh gelar magister pascasarjana UIN-SU pada program studi Hukum Islam

E. Batasan Istilah

Agar mempermudah proses pengerjaan penelitian tesis maka penulis menjelaskan batasan istilah pada tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2001) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu

atau pejabat pejabat, kelompok kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁴

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.¹⁵ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁶

13 Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

14 Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hlm. 21.

15 E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hlm. 56.

16 Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm. 39.

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Impelentasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses

penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁷

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara Pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, Perubahan perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat

¹⁷ Ibid.179

berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2. KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan suatu aturan yang menitikberatkan program keluarga Sakinah dalam menyahuti cita-cita pemerintah sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia dan Pencanangan Gerakan Nasional Penanggulangan HIV AIDS melalui penanaman nilai –nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tanggal 1 Desember 1998 serta amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Peraturan ini lahir pada tanggal 8 Januari 1999 sebagai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia di mana pada akhirnya dilahirkan rangkaian peraturan turunannya antara lain:

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928, tertanggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia,
2. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri No. 400/546/III/Banda, tertanggal Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Gubernur KDH TK. Indonesia,
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dalam pengaplikasiannya, ditetapkan program bimbingan pra nikah yang pelaksanaannya diemban oleh BP4. Adapun aturan mengenai pelaksanaannya tersebut antara lain:

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor II/491/2009 tentang kursus calon pengantin.
2. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
3. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 petunjuk teknis tentang bimbingan pengantin.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

3. Keluarga Sakinah

Yang dimaksud dengan “keluarga” ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali. Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membina keluarga¹⁸

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi sosial emosional anggota keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan “Sakinah” berasal dari bahasa Arab susunan kata “*Sakana, Yaskunu, Sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Seseorang akan merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Maka yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang,

¹⁸ Nur Ahmad Ghazali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005), hlm, 4

diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.

Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera. Salah satu program BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.¹⁹

Pejabat BP4 berkedudukan dalam ruang lingkup Kantor Urusan Agama yang terdapat di ibu kota kecamatan. Berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah BP4 di Yogyakarta tahun 2015, BP4 didedikasikan sebagai salah satu organisasi yang bermitra dengan Kementerian Agama yang bersifat profesional bertujuan untuk

¹⁹Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm, 7.

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam.²⁰

Adapun Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia sejahtera materil maupun spiritual dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

5. COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau disingkat (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit

²⁰Hasil Muswil BP4 di Yogyakarta, *Rancangan Pokok Program Kerja BP4 DIY Periode 2010-2015*, hlm. 2.

karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kasus Covid-19 pertama diyakini muncul di pasar basah Wuhan.

Akibat wabah Corona yang meningkat di China ditemukan terkait dengan makanan beku impor, Eropa dan benua Amerika dilaporkan menemukan tanda-tanda virus Corona lebih awal dari Wuhan. Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020.

Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

F. Kajian Terdahulu

Kajian tentang hukum keluarga dan perceraian telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan tetapi terkait dengan bimbingan pra nikah oleh BP4 kurang mendapat perhatian dikalangan peneliti terdahulu. Maka dalam hal penulis akan menyertakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Mufidatun Casanah mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018 berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (studi kasus BP4 Gondokusuman)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah BP4 di KUA Gondokusuman.

Kedua tesis yang telah ditulis oleh Mujib Muhathir mahasiswa program studi Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015, berjudul Fungsi Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian (BP4) dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Mediasi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian (BP4) dalam hal perceraian (PNS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ahmad Fuad, mahasiswa program studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016, berjudul “Peranan BP4 Kec. Padang Tualang kab. Langkat menyelesaikan sengketa perkawinan” Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam menyelesaikan perkara perkawinan.

Penelitian-penelitian di atas memiliki signifikansi dalam memandang pentingnya BP4 dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dan untuk meminimalisir angka perceraian di masyarakat. Penulis berasumsi ada peran-peran yang tereduksi ketika menghadapi suasana di masa pandemi Covid-19, dimana keadaan pandemi Covid-19 merubah seluruh dimensi kegiatan yang terjadi di masyarakat seperti pembatalan perkawinan mulai dari pelaksanaan akad nikah sampai dengan pelaksanaan resepsi (*walimatul 'urs*) sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan dalam bentuk sederhana.

Dalam hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang awalnya dianggap penting namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini sudah menjadi kurang penting penulis berasumsi akan terjadinya masalah, oleh sebab itu penulis mencoba mengamati lebih jauh bagaimana peran BP4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya perubahan pelaksanaannya dalam situasi normal dengan pada masa situasi darurat pandemi Covid-19.

G. Kerangka Teori

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagai *Grand Theory* di mana asas-asas kemaslahatan dalam hubungan kekerabatan khususnya terkait keharmonisan rumah tangga harus terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, menghadirkan kemaslahatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga semestinya menjadi prioritas guna menciptakan ketentraman dalam kehidupan.

Kata *maqasid al-syari'ah*, dalam pandangan Ahmad Rasyuni, pada mulanya

digunakan oleh al-Hakim. Gagasannya tentang maqasid al-syari'ah dituangkan ke dalam karyanya-karyanya: al-ṣalah wa maqasid uh, al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'ilal al-syari'ah, ilal al-'Ubûdiyyah, dan al-Furuq. Dalam perkembangan selanjutnya muncul ulama yang mencurahkan perhatiannya pada kajian tentang maqasid al-syari'ah, seperti Abu Mansur al-Maturidi (w.333 H.) yang menulis "Ma'khaz al-syari'ah, Abu Bakar al-Abhari (w.375 H.) dengan karyanya seperti "Mas'alah al-Jawab wa al-Dala'il wa al 'Illah". Al-Baqillani (w.403 H.) yang menulis tentang "al-Taqrīb wa al-Irsyād fī Tartīb Turuq al Ijtihād". Setelah itu, semakin bertambah ulama yang membahas tentang tema ini, di antaranya: al-Juwayni (w.478 H.), al-Ghazali (w.505 H.), ar-Razi (w.606 H.), al-Amidi (w.613 H.), al-Qarafi (w.648 H.), al-Thufi (w.716 H.), ibn Qayyim al Jauziy (w.751 H.).²¹

Maqasid al-syari'ah memiliki banyak versi dalam pengertian. Perubahan zaman yang dialami oleh para tokoh pencetus al-Maqasid berimplikasi pada beraneka ragamnya pengertian dan ruang lingkup al-Maqasid itu sendiri. Jaser Audah²² menjelaskan ada beberapa tokoh terkenal dari abad ke-5 hingga abad ke 8 H yang dikenal sebagai pencetus Maqasid. Tokoh tersebut adalah Imam al-Juwaini (pencetus teori kebutuhan),²³ Imam al-Ghazali (pencetus jenjang-jenjang

²¹ Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibiy*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992), h.32.

²² Jaser Audah, *Maqayid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im, al-Maqasid Untuk Pemula (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), h. 38.

²³ *Ibid.* h. 39-40. Selanjutnya, al-Juwayni dalam al-Burhan fi Usul al-Fiqh memaparkan mengenai teori tentang "jenjang-jenjang kebutuhan dasar" yang dikenal saat ini. Jenjang-jenjang kebutuhan dasar tersebut adalah ad-Dār urah, al-hajah al-'ammah, al-makrumah, al-mandubah, dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik. Beliau juga menyarankan tujuan Dari hukum Islam adalah al-'ismah (perlindungan nyata) terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian dan harta. Karya yang lain Dari beliau adalah Ghiya al-Umam (penyelamat umat-umat). Dalam buku ini al-Juwayni menulis tentang prinsip-prinsip fundamental yang melandasi dan mengumpulkan segenap aturan hukum Islami, Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah "kemudahan sebagai tujuan dari berbagai macam aturan, pengangkatan beban hidup bagi orang miskin (tujuan Dari berbagai aturan zakat dan sedekah), dan kesepakatan bersama sebagai prinsip pengatur segala bentuk hukum perdagangan. Baca Al-Juwayni, al-Burhan fi Upul al-Fiqh, ed. Abdul Azim al-Deeb, 4th ed. (Mansurah: al-Wafa', 1418 AH/1998 CE); h. 67-69 lihat juga, al-Juwayni,

keniscayaan),²⁴ al-'Izz 'Abd al-Salam (pencetus hikmah di balik hukum syari'at),²⁵ Imam al-Qarafi (pencetus klasifikasi perbuatan Nabi SAW),²⁶ Imam ibn al-Qayyim (pencetus hakikat syari'at),²⁷ dan Imam al-Syatibi (pencetus maqasid sebagai asas-asas hukum Islam).²⁸

Hammadi al-Ubaydi bahwa menjelaskan analisis secara spesifik mengenai maqasid al-syari'ah ditulis oleh al-Syatibiy dalam kitabnya al-Muwafaqat pada juz II. al-Syätibiy memperluas pembahasannya dengan tema tema baru yang dihubungkan langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ulama sebelumnya. Tema-tema tersebut di antaranya adalah mashalahat dan batasan-batasannya, teori qaşd (tujuan) dalam perbuatan, niat

Ghiah al-Umam fi litiyat al-zulam, ed. Abdul Azim al-Deeb (Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Diniyyah, 1400 AH), h. 77.

²⁴ Jaser Audah, *Maqasid al-Shariah*.... h. 40-41.

²⁵ Jaser Audah, *Maqasid al-Shariah*...., h. 41-42. al-Izz ibn 'Abd al-Salam menulis dua buku kecil tentang maqasid yang bernuansa "hikmah di balik aturan Syari'at", yakni tujuan-tujuan salat dan tujuan-tujuan puasa. Karya beliau yang lebih memberikan sumbangan besar terhadap maqasid adalah *Qawaid al-Ahkam fi Maralih al-Anam* (kaidah-kaidah Dasar tentang kemaslahatan-kemaslahatan manusia). Karya beliau ini memaparkan secara luas terkait maslahat dan mudarat, dan menghubungkan kesahan aturan dengan tujuannya dan hikmah di baliknya. Baca Al-Izz ibn Abd al-Salam, *maqasid al-Saum*, ed. Iyad al-Tabba, 2nd (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 56.

²⁶ Jaser "Audah, *Maqasid al-Shariah*... h. 43-44. Syihab al-Din al-Qarafi dengan karyanya *Al-Qarafi*. Beliau menyumbangkan mengenal pengklasifikasian berbagai macam tindakan Nabi. Hal ini bertujuan untuk memilah milih tindakan Nabi yang dapat diterapkan untuk kasus pada umumnya atau hanya untuk kasus-kasus tertentu. Beliau juga menganjurkan agar sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang legal perlu dibukakan, dan begitu pula sebaliknya. Baca Shihab al-Din al-Furuq, *al-Dakhirah*, vol.1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 82.

²⁷ Jaser "Audah, *Maqasid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 44-45. Syamsuddin ibn al-Qayyim yang merupakan murid Imam ternama Ahmad ibn Taymiah, berkontribusi terhadap pengembangan teori Magdyld. Al-Qayyim mengkritik secara mendetail terhadap al-Hiyal al-Fiqhiyyah (berputar-putar dan menyiasati arahan syari'at. Kritiknya di atas didasari oleh kontradiksinya dengan tujuan-tujuan syari'ah. Contoh Dari kasus ini dapat berupa, seperti riba dan korupsi yang merupakan tindakan ilegal, dilegalkan oleh para pelakunya.

²⁸ Jaser "Audah, *Maqasid al-Shariah: A beginner's Gulde*, alih bahasa: 'All Abdelmon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h. 46-48. al-Syätibiy kurang lebih memiliki kesamaan dengan al-Juwayni dan al-Gazali. al-Syätibiy dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Urul al-syari'ah* (Harmonisasi Asas-asas Syari'at), mengembangkan teori al-Maqasid dengan tiga transformasi penting. Tiga transformasi penting tersebut adalah: pertama, al-Maqasid dari sekedar "masalahat-maslahat lepas menuju "asas-asas hukum". Kedua, al-Maqasid dari "hikmah di balik aturan" menuju kepada "dasar aturan". Ketiga, al-Maqasid dari "ketidaktentuan menuju keyakinan".

dalam hukum dan maqasid, maqasid dan akal, maqasid dan ijtihad, serta tujuan umum dari maqasid.²⁹

Rumusan al-Syatibiy dipandang lebih sistematis dan lengkap jika dibandingkan dengan rumusan-rumusan para ulama sebelumnya. Rumusannya dinilai telah mengilhami ulama sesudahnya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir ibn Asyur, Allal al-Fasi.³⁰ Muhammad Abduh, adalah orang yang pertama mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari 27 karya-karya al-Syatibiy terutama al-Muwafaqat.³¹ Demikian juga dengan muridnya, Rasyid Ridha, yang tidak hanya terpengaruh oleh maqasid nya al Syatibiy, tetapi juga terpengaruh juga dengan istihisannya demi menghidupkan kembali harakah salafiyah yang sudah lama diusung oleh Rasyid Ridha.³² Hal ini juga terjadi pada ibn ‘Asyur, (‘ulama asal Tunisia) telah menulis sebuah buku yang berjudul Maqasid al-syari’ah al-Islamiyah, dengan cakupan pembahasan secara utuh hampir sama dengan al-Muwafaqat al-Syatibiy.

Maqasid al-syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid dan al-syari’ah. Menurut bahasa, maqāṣid berasal dari kata gasada, yaqsidu, qasdan, qasidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qasada ilaihi). Sebagaimana

²⁹ Hammadi al-Ubaydi, *al-Syatibiy wa maqasid al-syari’ah*, (Mansurah: Kuliyat al Da’wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ‘ala at-Turas al-Islami, 1992), h.137-138.

³⁰ Allal al-Fasi, *Maqasid al-Syari’ah wa Makarimuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 45

³¹ Muhammad Abdullah Darraz dalam pendahuluan al-Muwafaqat. Lihat: Abu Ishaq al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.), h.12.

³² Ridha yang menulis mukaddimah pada kitab ini. Lihat pada pendahuluan Abu Ishaq al-Syatibiy, *Kitab al-I’tisam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), h. 3-4 29.

firman Allah SWT: "Wa'alallahi Qaḍussabīli", yang artinya, Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus. Sedangkan kata al-syari'ah berasal dari kata syara' a al-syai' yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari al syari'ah dan al-syari'ah dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid al-syari'ah adalah nilai nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum.³³

Maqasid al-syari'ah diartikan sebagai maksud atau tujuan pensyari'atan hukum di dalam Islam. Para Ulama menjadikan Maqasid al-syari'ah sebagai salah satu bagian penting dalam kajian usul al-fiqh. Seiring berjalannya waktu, kajian ini mengalami perkembangan yang kemudian menjadikan Maqasid al syari'ah sebagai obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.³⁴

Imam al-Syatibiy membagi maqasid al-syari'ah menjadi tiga kategori yaitu daruriyyah, hajiyat dan tahsiniyyah, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama *hifz al-din*; (b) memelihara jiwa *hifz al-nafs*; (c) memelihara keturunan *hifz al-naşl*; (d) memelihara akal/ *hifz al-'aql*; dan memelihara harta *hifz al-mal*.³⁵

Sejalan dengan al-Syatibiy, Abdullah Darraz dalam pendahuluan al Muwafaqat karya al-Syatibiy, mengemukakan bahwa maqasid pada dasarnya

³³ Wahbah al-Zuhaili, *abwajis al-Usul al-fiqh al-lalami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 84.

³⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h, 120.

³⁵ Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, tth), Juz. II, h.7. 32.

bertujuan untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan *maqasid*.³⁶

Merujuk pada beberapa pandangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan *maqasid al-syari'ah* adalah untuk terlaksananya hukum-hukum Allah yang menjadi dasar terpeliharanya kemaslahatan bagi manusia, dan terbebaskannya manusia dari seluruh mafsadah. Dengan demikian, maka manusia dapat meniti kemaslahatannya di dunia dan di akhirat.

Maqasid atau masalahah, dalam pandangan al-Syatibiy dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1). *al-Masalih al-Daruriyyah*, 2). *al-Masalih al-Hajjiyyah*, 3). *al-Masalih at-tahsiniyyah*.³⁷ Masalahat yang pertama atau *al-Masalih al-Daruriyyah* mengandung beberapa bagian, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima *al-maslahah* ini selanjutnya disebut *Al-Kulliyyat al-Khamsah*.³⁸ *Maqasid al-Daruriyyah* merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula al-Syatibiy mengemukakan bahwa tujuan awal dari *syari'at* adalah menegakkan kelima dasar *maqasid* ini dan menjaga keberlangsungannya.³⁹

Hirarki kelima *al-daruriyyar* ini bersifat ijtihadi, bukan naql. Hal ini berarti

³⁶ Muhammad Abdullah Darraz, *Pendahuluan...*, h.6

³⁷ Ibn 'Asyur, *Maqasid...*, h.76.

³⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah al-syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, cet.II, 1977), h.119.

³⁹ Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, Juz I, h.13.

bahwa ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra'*. Dalam merangkai kelimanya, al-Syatibiy terlihat tidak konsisten, namun ia selalu memposisikan al-din dan al-nafs di atas tiga yang lainnya (*al-'aql, al-nasl, al-mal*).⁴⁰

Selanjutnya, al-Syatibiy menkonstruksi struktur ketiga maqāṣid al syari'ah ke dalam dua pola utama, yaitu maqāṣid aṣliyyah (asli/utama/pokok) dan maqāṣid tabi'ah (pengikut) atau mukammilah (penyempurna). Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan dan meramaikan dunia. Sementara tujuan penyempurnanya adalah memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang dengan berpasangan dan serta menghindari kerusakan. Oleh karenanya peran al-Maqāṣid mukammilah adalah untuk menetapkan maksud yang utama yang terkandung pada maqāṣid itu sendiri.⁴¹

Dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia tentang hukum-hukum Allah swt., dapat dipilah ke dalam dua bagian, yaitu: Pertama, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), Kedua, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aquli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dikaitkan dengan maqāṣid. Apabila suatu hukum dapat ditemukan illamya (alasan), maka maslahat yang ditemukan menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tujuan berlakunya suatu hukum. Meskipun demikian, hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal tujuannya tidaklah serta merta ditemukan maksud dan tujuan yang sesungguhnya, misalnya hukuman bagi pezina. Pertanyaannya adalah mengapa

⁴⁰ *Ibid.*, h. 38.

⁴¹ Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat...Juz II*, h.396.

hukuman bagi pelaku sihir harus digantung atau sampai meninggal, tidak menggunakan hukuman mati dalam bentuk yang lain, demikian juga bentuk hukum-hukum Allah yang lain.

Dalam hubungannya dengan maqāṣid al-syariah, ibn ‘Asyur mengemukakan bahwa seseorang dapat mengetahuinya melalui tiga cara, yaitu: pertama, dari teks suatu perintah dan larangan, kedua, melalui ‘illat yang terkandung di dalam suatu perintah dan larangan, dan ketiga, menyerahkan sepenuhnya maqāṣid kepada Allah swt karena tidak ditemukan dari teks ataupun ‘illatnya.⁴²

Dalam hubungannya dengan cara pertama dari nas-nas syar’i, seseorang dapat mengenalnya dengan jelas bahwa teks tersebut mengandung perintah dan larangan. Pemahaman dari nas-nas syar’i, baik yang mengandung perintah maupun yang mengandung larangan akan melahirkan ketundukan kepada Allah swt. Sejalan dengan pola nas-nas syar’i, Wahbah al-Zuhaili, ‘Ali Hasballah, dan Zaki al-Din Sya’ban, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, mengklasifikasi ke dalam empat bagian, yaitu: a). Penempatan suatu lafaz terhadap suatu makna, b). Penerapan suatu lafaz terhadap suatu makna, c). Petunjuk lafaz atas maknanya dalam hal kejelasan dan ketersembunyiannya, dan d). Cara pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang dikandung dalam kalimat tersebut.⁴³

Pendekatan melalui cara penempatan suatu lafaz terhadap suatu makna (*bi i’tibar al-lafz li al-ma’na*) berarti ada satu lafaz yang ditempatkan untuk menunjukkan makna tertentu (*khas*) dan ada juga satu lafaz yang ditempatkan

⁴² Ibn Asyur, Maqasid....h.18-20.

⁴³ *Ibid.*, h. 39.

untuk menunjukkan makna umum (*'am*), dan ada juga yang ditempatkan dengan mengacu pada dua makna atau lebih (*musytarak*).

Pada penerapan suatu lafaz terhadap suatu makna (*bi i'tibar isti'mal al lafaz fi al-ma'na*) bermakna bahwa ada satu lafaz yang digunakan untuk menunjuk kepada pengertiannya yang asali (*al-haqiqah*) dan ada juga yang digunakan untuk menunjuk kepada pengertian lain (*majaz*), demikian juga ada lafaz yang samar maksudnya, maknanya baru diketahui karena ada indikasi lain yang membantu untuk mengetahui maknanya, lafaz ini dikenal dengan *kinayah*.

Sementara petunjuk lafaz dari segi kejelasan maknanya berarti lafaz tersebut tidak lagi memerlukan lafaz lain untuk memahani maknanya (*wadih al dalalah*). Sedangkan lafaz dari segi ketersembunyian maknannya baru diketahui kejelasan maknanya setelah ada lafaz lain yang membantu untuk menjelaskannya (*khafi al-dālālah*). Berkenaan dengan lafaz yang petunjuk maknanya jelas, menurut ulama Hanafiyyah, ada empat, yaitu: a) *al-Zahir*, b) *al-naş*, c) *al mufassar*, dan *al-muhkam*. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu: a) *al-Zahir* (masih memungkinkan menerima *takwil*), b) *al-naş* (tidak menerima *takwil*). Sedangkan lafaz yang petunjuknya tidak jelas, ulama Hanafiyyah membaginya ke dalam empat bagian, yaitu: a) *al-Khafi'* b) *al-Musykil*, c) *al-Mujmal* dan d) *al-Mutasyabih*.⁴⁴

Terakhir, pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang yang dikandung oleh kalimat tersebut, ulama Hanafiyyah membaginya menjadi empat bagian, yaitu: a. *Ibarah al-naş* (secara eksplisit maknanya ditunjuk oleh teks), b.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 40.

isyarah al-naş (secara implisit teks mengisyaratkan kepada suatu makna lain yang telah lazim bagi teks tersebut), c. Dalalah al-naş (petunjuk teks tidak hanya mengacu pada sesuatu yang terucap, tetapi juga tersirat di dalamnya karena terdapat kesamaan ‘illat. d) dalalah al-iqtida (teks menghendaki makna implisit yang dikehendaki oleh syara’ atau akal).⁴⁵

Mengingat betapa pentingnya mengetahui maqasid al-syari’ah yang dapat menjelaskan hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum, wajar kiranya jika ulama berpendapat bahwa maqasid al-syari’ah merupakan inti dari fikih. Oleh karena pengetahuan terhadap maqasid menjadi suatu keharusan dibanding mengetahui ushul fikih. Pada prinsipnya mengetahui maqasid al-syari’ah berarti memahami agama dan mengetahui aturan syari’at.

Dalam hubungannya maqasid al-syari’ah dengan ijtihad, al-Syatibiy berpendapat bahwa apabila seseorang hendak berijtihad, maka hendaklah berpegang pada maqasid al-syari’ah. Lebih jauh dia berpendapat bahwa mengetahui maqasid al-syari’ah lebih utama dibanding menguasai bahasa arab bagi seseorang yang ingin berijtihad dari teks arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa orang yang akan berijtihad.⁴⁶ Salah satu manifestasi dari pandangan ini adalah tentang nikah mut’ah dan nikah tahlil, dan kedua model pernikahan ini adalah bersifat temporer atau sementara. Sejalan dengan ini, modelnya tidak perlu dipersoalkan karena maqasid dari suatu perkawinan adalah kesinambungan dan kasih sayang dalam kelanggengan menepis segala perselisihan.⁴⁷

⁴⁵ Hammadi al-‘Ubaydi, *al-Syatibiy*....h.183.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lihat: Malik ibn Anas, *al-Muwatta*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqi, (t.tp.: t.p., t.th.), h. 299.

Memahami *Maqasid al-Syari'ah* berarti membuka pintu cakrawala ijtihad karena ia merupakan temuan syari'at yang sesungguhnya. Dengan maqasid al-syari'ah dapat diketahui apa yang termasuk taat, maksiat, rukun, dan sunat. Karena itu, seyogyanya jika seseorang ingin berijtihad tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan kebahasaan, tetapi perlu bergeser pada pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*.

Dalam menemukan *qaṣd al-Syari'* yang terkandung di dalam teks-teks suci dengan pendekatan bahasa menitikberatkan pada pendalaman kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan pendekatan maqasid al-syari'ah lebih menfokuskan diri pada nilai-nilai berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan seperti ini perlu dilakukan, karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya sementara permasalahan masyarakat semakin kompleks. Dalam menghadapi beragam persoalan yang muncul, melalui pengetahuan tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum dapat dilakukan.

Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah Maqasid al-Syari'ah.⁴⁸ Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifz al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal/pikiran), *hifz al-'ird* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifz al-mal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah masalah makna asalnya merupakan menarik manfaat (*jalb al-*

⁴⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustaafa min 'Ilm al Usul*, (Beirut: Dir Ihya al-Turas al-Arabiy, t.th), vol. I, h. 281.

manfaah) dan menolak mudarat (*dar' al mudarraah*). Akan tetapi yang dimaksud *masalahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.

Imam al-Syatibiy, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *maṣlahah* dalam karyanya, al-muwafaqat, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqāṣid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al 'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *salih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan mempertahankan nilai-nilai positif dalam suatu program layaknya Pembinaan Keluarga Sakinah harus diwujudkan dan dipertahankan agar mendatangkan kemaslahatan berupa keutuhan rumah tangga. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapainya tujuan-tujuan syari'at yang bersifat daruriyyah hajjiyyat dan tahsiniyyah dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/ *hifz al-din*; (b) memelihara jiwa/ *hifz al-nafs*; (c) memelihara keturunan/ *hifz al-nasl*; (d) memelihara akal/ *hifz al-'aql*; dan memelihara harta/ *hifz al-mal*.⁴⁹ Sepanjang dinamika perumusan hukum PSBB akibat pandemi Covid-19 tersebut masih mampu menjamin bagi tercapainya

⁴⁹ Al-Syatibiy, *al-Munafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz II. h. 7.

tujuan-tujuan hukum syara' maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir, khususnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Teori masalah yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqasid al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan termasuk perihal urgensi nasehat dan bimbingan perkawinan yang dikemas dalam program suscatin atau bimwin pranikah oleh BP4.

Teori masalah sebagai tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) di atas akan dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap materi-materi yang terkandung dalam KMA Nomor 3 Tahun 1999 sekaligus akan dipergunakan sebagai dasar membahas kinerja BP4 dalam pelaksanaan bimwin pranikah di masa pandemi Covid-19. Dengan teori tersebut, akan terlihat dasar utama dan tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan KMA Nomor 3 tahun 1999 bagi kemaslahatan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dimasyarakat.⁵⁰ Atau disebut juga dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan berbagai

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm .15.

fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian selanjutnya menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵¹

Metode penelitian empiris yang dimaksud penulis yaitu menganalisis bahwa di dalam KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah upaya ini dengan melaksanakan bimbingan pranikah oleh BP4, namun pada masa pandemi Covid-19 ini berbeda jauh dengan kenyataan yang penulis temukan berdasarkan data-data awal tidak terlaksana seperti peraturan tersebut hingga tidak terbentuk keluarga sakinah dan sampai berujung pada perceraian yang terjadi di KUA Kec. Tenggulun, KUA Kota Kuala Simpang, KUA Kejuruan Muda.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian tesis ini yaitu:

a. Pendekatan Studi Kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai isu hukum yang akan dihadapi. Kasus-kasus yang kemudian ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh data tingginya angka pernikahan dan perceraian pada masa Covid-19. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada sebuah keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang penulis maksudkan yaitu banyaknya angka perceraian dini pada suatu rumah tangga yang jauh dari kata sakinah mawaddah warahmah.

⁵¹ Ibid hlm.12

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan inimisalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dalam pendekatan ini penulis meninjau mengenai Peraturan Kementerian Agama (KMA) Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari berbagai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi cukup penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta berbagai asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Sumber Penelitian

Adapun yang menjadi sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang utama dan berkaitan langsung dengan penelitian ini. Data primer yang dimaksudkan penulis yaitu setidaknya penulis bagi

3: secara langsung, wawancara mendalam dan observasi. Secara langsung yang penulis maksud yaitu kepada narasumber dan informan, narasumber itu merupakan pihak yang hanya mengetahui kasus-kasus tersebut namun tidak terlibat didalamnya misalnya pihak Kantor urusan agama (KUA), sedangkan informan adalah pihak yang mengetahui dan ikut serta dalam kasus tersebut misalnya kepala KUA dan kepala BP4.

Sedangkan wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak terstruktur dimana peneliti bebas melakukan wawancara langsung secara mendalam seputar kasus-kasus yang terjadi. Dan selanjutnya observasi, yaitu penulis meneliti langsung ke tempat yang dilakukan penelitian mengenai tesis penulis yaitu seluruh KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 12 Kantor.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang kegunaannya adalah untuk mencari data awal atau informasi pendukung, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.⁵²

c. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi.

⁵² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), hlm. 20-22.

1) Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber dan informan guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian, wawancara secara mendalam merupakan wawancara yang dimana peneliti bebas menanyakan seputar masalah penelitiannya kepada informan dan narasumber. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. Wawancara tersebut misalnya kepada praktisi seperti hakim dan akademisi seperti dosen.

2) Studi Kepustakaan

3) Studi kepustakaan yang peneliti lakukan yaitu berupa data-data yang diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Syar'iah, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang sehubungan dengan permasalahan yang peneliti lakukan.

3. Metode Analisis Data

Metode analisa yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif ini berarti melakukan berbagai pengolahan terhadap suatu data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan tersebut merujuk kepada aturan-aturan hukum

yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif.

Kualitatif berarti dalam mengolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat di pertanggungjawabkan. Hal tersebut kemudian tidak mementingkan berapa jumlah data hasil penelitian yang peneliti gunakan, akan tetapi bergantung pada kualitas dan keabsahan dari sebuah data yang peneliti dapatkan. kemudian dalam pelaksanaannya, dalam menuangkan data kualitatif dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan dilakukan penyajian data secara deduktif yang bermakna menyajikan fenomena-fenomena yang umum sehingga pada akhirnya akan mengerucut menjadi satu hal yang spesifik atau khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini secara sistematis, maka penulis mengelompokkan kepada beberapa bab yang terdiri kepada beberapa sub bab, diantaranya ialah:

Bab pertama Pada bab ini akan didahului oleh pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum kepada dasar hukum Bimbingan Pranikah, pengertian bimbingan pra nikah, pengertian BP4, pengertian kalurga sakinah, syarat terbentuk keluarga sakinah, dan akibat yang ditimbulkan hingga berujung ke perceraian.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu gambaran umum KUA Keamatan sejarah berdirinya, tugas dan wewenang BP4 dan KUA.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian, dijelaskan mengenai konsep Efektifitas bimbingan pranikah oleh BP4 dalam upaya meminimalisir kasus/sengketa perceraian di KUA Kecamatan serta bagaimana upaya yang dilakukan BP4 dalam membentuk Keluarga Sakinah.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

UPAYA BP4 DALAM MENERAPKAN KMA NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH DI

KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Sejarah KUA dan kedudukannya

Kementerian Agama sebagai sub sistem Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. Seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks, pada saat ini kehidupan masyarakat memasuki tatanan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfir semangat reformasi, demokratisasi dan transparansi khususnya terhadap kebijakan pemerintah.

Sifat dan tugas Kementerian Agama lebih banyak dititik beratkan pada bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tersebut diperlukan pelayanan prima yang meliputi konsensus, sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggung jawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian dan berkesinambungan.

KUA Kecamatan merupakan unit pelayanan terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama. Karena itu, KUA Kecamatan juga harus mengimplementasikan pelaksanaan pelayanan prima di bidang Nikah dan Rujuk serta kegiatan keagamaan kepada masyarakat.⁵³ Pernikahan merupakan suatu

⁵³Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya* (Jakarta:2002), hlm.10

perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut “Mitsaqan Ghalizha” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan shighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syari’at agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa. Dalam membentuk rumah tangga yang bertaqwa, tentu pasangan suami isteri hendaklah dibekali dengan ilmu-ilmu agama (Islam), terutama masalah yang menyangkut dengan Rukun Islam itu sendiri.

Dalam arti kata menikah itu bukanlah atas dorongan hawa nafsu belaka. Sebab menikah karena nafsu syahwat, lebih baik daripada ibadat-ibadat sunnah. Karena dengan pernikahan akan diperoleh banyak kemaslahatan dan dampak positif (secara pribadi maupun masyarakat). Untuk itu perlu ditanam nilai-nilai agama, baik itu hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah tidak terlepas yang namanya ibadah yang tercermin dalam rukun Islam. Dalam penelitian ini penulis meneliti 3 KUA yaitu: KUA Kecamatan Tenggulun, KUA Kecamatan Kejuruan Muda, KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang.

B. Dasar Hukum Terbentuknya KUA

Dasar hukum pembentukan Kantor Urusan Agama KUA yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang ini berbunyi: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.

Dan pada ayat 2 yang berbunyi: “Yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 adalah Undang-Undang yang telah menetapkan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tujuan dari adanya Undang-Undang ini bagi warga Negara Indonesia adalah untuk membina hukum nasional, selain itu undang-undang bersifat mengikat merupakan M. Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia.

C. BP4 dan Kedudukannya

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4 yang dahulu bernama badan penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu

kementerian agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasihatatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian” melalui SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dimana dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4, yaitu sebagai berikut:

“BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihatatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera”.⁵⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagiaian tugas Kemenag dalam Penasihatatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian di mana berdasarkan sejarah, sebelumnya BP4

⁵⁴ BP4 Pusat, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV, Jakarta: BP4 Pusat, 1986), h. 118.

memiliki istilah yang beragam seperti organisasi BP4 di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatn Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteran Rumah Tangga (BKRT). Hal ini didasari atas pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 25-30 Juni 1955.⁵⁵

BP4 tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong dilahirkannya organisasi yang bergerak dalam rumah tangga tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya BP4. Menurut Dra. Zubaidah Muchtar adalah Tingginya angka perceraian, banyaknya perkawinan di bawah umur dan terjadinya praktek poligami yang tidak sehat serta sewenang wenang.⁵⁶

1. Asas dan Tujuan BP4

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil.⁵⁷

2. Visi dan Misi BP4

Berdasarkan Munas Munas BP4 XIV tahun 2009 telah ditetapkan sebagai visi BP4 adalah “terwujudnya keluarga sakinah, mawadah warahmah”. Sementara

⁵⁵ Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14–17 Agustus tahun 1955.

⁵⁶ BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), h. 8.

⁵⁷ BP4, *Munas BP4 14 tahun 2009*, BKM Pusat , Jakarta.

yang menjadi misi BP4 adalah: 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi. 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁵⁸

3. Fungsi BP4

Pada Pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu: a. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya. b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami. c. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama. d. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya. e. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri. f. Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4.

BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: *Pertama:* tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria. *kedua:* Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4. Konselor BP4 tidak hanya melayani suami istri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah

⁵⁸ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami istri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁵⁹

Selanjutnya BP4 mendidik dan menatar para suami istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami istri.

4. Upaya dan Usaha

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.

⁵⁹ *Ibid.*

- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.⁶⁰

Adapun usaha-usaha tersebut telah dijabarkan oleh BP4 dalam bentuk kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. Membentuk korps penasehatan perkawinandi semua tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).

⁶⁰ *Ibid.*

- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4.
- c. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).
- g. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.
- l. Membuka biro konsultasi jodoh.⁶¹

5. Kedudukan BP4

BP4 berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat propinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di Kantor

⁶¹ Zamhari Hasan, "Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian", (Makalah Loka Karya), Kantor BP4 Pusat, Kantor, 27 Maret 1997, h. 3.

Urusan Agama.

Mengenai objektifitas penelitian ini, Penulis tertuju pada Pejabat BP4 yang berada di Kantor Urusan Agama sebagai lingkup terkecil sekaligus merupakan pejabat yang dianggap langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga kaya akan informasi terhadap problematika yang terjadi. Sebagai lokasi yang menjadi objek penelitian, penulis menggarap informasi dari seluruh KUA Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun KUA Kecamatan dalam penelitian ini meneliti 12 (dua belas) Kantor Urusan Agama dalam Kabupaten Aceh Tamiang merupakan jumlah keseluruhan KUA yang ada, yaitu:

- i. KUA Kecamatan Seruway
- ii. KUA Kecamatan Bendahara
- iii. KUA Kecamatan Banda Mulia
- iv. KUA Kecamatan Manyak Payed
- v. KUA Kecamatan Karang Baru
- vi. KUA Kecamatan Rantau
- vii. KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang
- viii. KUA Kecamatan Sekerak
- ix. KUA Kecamatan Kejuruan Muda
- x. KUA Kecamatan Tenggulun
- xi. KUA Kecamatan Tamiang Hulu
- xii. KUA Kecamatan Bandar Pusaka

D. Upaya BP4 dalam menerapkan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Kabupaten Aceh Tamiang

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memiliki program untuk memberikan pembekalan bagi setiap calon pengantin yang akan memasuki jenjang perkawinan. Adapun program tersebut adalah Kursus Calon Pengantin (suscatin)⁶² atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah,⁶³

Sebagai masyarakat dengan etika ketimuran, kalangan muda akan merasa kesulitan untuk berdiskusi dengan orang tua terkait masalah perkawinan. Akibat kesulitan tersebut, pembahasan terhadap hal ini menjadi jarang dibahas dan cenderung terabaikan.⁶⁴ Namun adanya Bimwin Pranikah, para catin ditatar secara formal dengan rangkaian pemahaman kerumahtanggaan sehingga benar-benar memahami konsep rumah tangga dengan komprehensif.

Melalui program Bimwin Pranikah akan diberikan bimbingan tentang hakikat perkawinan yang akan ditempuh berikut solusi-solusi penanganan ketika terjadi perselisihan atau keretakan dalam rumah tangga. Dalam Bimwin Pranikah ini pula, setiap catin akan diberi pemantapan sehingga benar-benar siap dan tanpa ragu untuk melangsungkan kehidupan ke jenjang pernikahan.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961⁶⁵ telah melakukan pembinaan bagi catin dalam bentuk kursus calon pengantin

⁶² Sebagaimana SE Dirjen Bimas No. (tentang suscatin)

⁶³ Sebagaimana SE Dirjen Bimas No. (tentang Jumlah Bimwin)

⁶⁴ Wawancara bapak Afif Amriyani Kepala KUA Seruway

⁶⁵ Berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

(Suscatin)⁶⁶. Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁷ Program ini di laksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat di tekan.

BP4 memiliki peran dan fungsi mempertahankan ketahanan rumah tangga dan menekan angka perceraian. Adapun peran dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan penting dalam meminimalisir tingkat perceraian, yaitu:

- 1) Peran BP4 dalam meminimalisir Tingkat Perceraian memberikan penasihatan dan pembinaan dalam bentuk pelaksanaan Kursus catin (calon pengantin) sebelum akad nikah berlangsung. Dalam menjalankan peran BP4 dibentuknya program penasihatan atau bimbingan bagi catin. Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum melaksanakan perkawinan. Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dilaksanakan kursus Pranikah yakni untuk meningkatkan pemahaman serta

⁶⁶ Kursus BP4 berdiri calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

⁶⁷ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, hlm. 225

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga sakinah, mawadah dan warahmah serta mngurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun materi yang disampaikan dalam proses suscatin itu sendiri meliputi tata cara serta prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, pentingnya keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan cara penyelesaiannya, manajemen keluarga, serta hukum/aturan tentang perkawinan.

- 2) Memberikan penasihat dan pembinaan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga.

Adapun ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri,

BP4 melakukan prosedur penasihat dan pembinaan dengan 3 cara:⁶⁸

- 1) Pihak KUA memanggil para pihak yang sedang bermasalah untuk dimintai keterangan mengenai masalah yang dihadapi. Mengenai prosedur pemanggilan, BP4 mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga yaitu dengan adanya limpahan atau laporan dari Kepala desa/geuchik setempat. Setelah adanya limpahan dari Kepala Desa kemudian BP4 memanggil para pihak yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Dan para pihak yang akan melakukan mediasi ataupun konsultasi di BP4 dengan didampingi oleh geuchik.
- 2) Pengurus BP4 menelaah persoalan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Badan Pensihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

⁶⁸ Wawancara penulis dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Sekerak ibu nana, pada tanggal 14 agustus 2021 pukul: 09.00 wib

memberikan pemahaman inti dari pokok permasalahannya yang sesuai dengan hak dan kedudukannya sebagai suami isteri adalah seimbang. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan secara bersama oleh pasangan suami isteri tersebut.

- 3) Memberikan pemecahan masalah. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang sedang bermasalah dan kemudian memberikan keputusan kepada pasangan yang bermasalah untuk memilih tindakan dalam menyelesaikan masalah mereka, sedangkan setelah upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hanya berharap pasangan suami isteri tersebut dapat kembali rukun dan menjadi keluarga Sakinah dan tidak ada namanya perceraian.

- **Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah**

Bimbingan pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Tata cara pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pra nikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) disini ialah memberikan pengetahuan sejak dini kepada setiap pasangan calon pengantin

dalam bentuk pendidikan atau bimbingan. Bimbingan tersebut sebagai bekal awal setiap pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena dalam bimbingan dibekali pengetahuan dasar dalam berumah tangga.

Hal ini sangat penting karena suami dan isteri merupakan faktor utama dalam pembentukan sebuah keluarga bahagia. Damainya sebuah institusi perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan suami isteri untuk membentuk keluarga harmonis sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian pasangan suami isteri yang telah memahami tanggung jawab masing-masing, namun demikian yang teramat penting adalah adanya kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami isteri yang lazim disebut tanggungjawab bersama.

Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan-makanan yang baik untuk anak-anak dan isteri, menjaga hak isteri, memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan isteri, dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan.

Istri yang *salihah* ialah isteri yang tahu menjaga hak suami, harta suami, anak anak, menjaga diri dan juga suami serta membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab isteri terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia

hendaklah terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan larangan Allah.

- **Materi Bimbingan Pranikah**

Sebagaimana yang telah di atur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin) yang berlangsung sekitar 24 jam dengan materi beragam, antara lain: arti Pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, talak dan rujuk, pembinaan penghayatan ajaran agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami atau istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

Senada dengan peraturan di atas, peraturan teranyar yang berkaitan dengan program tersebut adalah Keputusan DJB Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin (Bimwin Pranikah). Walaupun berbeda istilah, namun pada prinsipnya sama yaitu melaksanakan bimbingan bagi catin sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam Juklak ini juga terlihat jumlah materi yang sebelumnya mencapai 24 jam semakin dipadatkan serta dipersingkat menjadi 16 jam.

Adapun materi yang disajikan dalam Bimwin Pranikah merupakan materi-materi yang memiliki tingkat urgensi tinggi dalam rumah tangga yang dipaparkan oleh para narasumber yang tersertifikasi. Para narasumber tersebut harus merupakan seorang konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Rincian materi yang disajikan tersebut meliputi:

a	Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan	2 jam pelajaran
b	Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar	1 jam pelajaran
c	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	2 jam pelajaran
d	Membangun Hubungan dalam Keluarga	3 jam pelajaran
e	Memenuhi kebutuhan Keluarga	2 jam pelajaran
f	Menjaga Kesehatan Reproduksi	2 jam pelajaran
g	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	2 jam pelajaran
h	Refleksi, Evaluasi dan Post test	2 jam pelajaran

Selain itu, mereka juga di berikan pemahaman dan nasehat bahwa pernikahan adalah ibadah yang mengandung makna perjanjian yang suci dan juga amanah bagi kedua pasangan suami istri, dan selanjutnya akan di berikan legalitas tentang terjadinya sebuah perkawinan. Bekal wawasan, kesepian hati, jiwa menerima amanah, dan legalitas yang dimiliki pasangan suami istri menjadi modal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara bapak Afit Amriani SHI, Ka. KUA Kec, Seruway 12/08/2021

Untuk sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti buku petunjuk, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti kursus calon pengantin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sehingga dalam proses perkawinan, calon pengantin dianggap sudah memiliki bekal.

Bagi calon pengantin yang berpendidikan tinggi bisa jadi Bimwin ini kurang memberikan dampak dikarenakan pengetahuan sudah dianggap memadai dan mengerti. Berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan rendah atau memiliki disiplin pengetahuan berbeda, tentunya peran Bimwin pranikah yang dilaksanakan cukup berdampak mengingat segala materi yang disajikan merupakan hal-hal kerap terjadi di dalam rumah tangga. Melalui Bimwin ini, para calon akan terbekali pengetahuan seputar pernikahan, tanggung jawab suami dan istri. Sehingga bisa mengurangi angka perselisihan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁷⁰

3. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:⁷¹

- a. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam.

⁷⁰ *Ibid.*

- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- f. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan dengan kehidupan rumah tangganya

- **Penyuluhan Keluarga Sakinah**

Peranan BP4 tidak hanya sebatas pada saat pra nikah, namun pembinaan dan penyuluhan harus terus dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan rutin ke masyarakat. Hal ini dapat dilakukan karena setiap BP4 memiliki perangkat berupa petugas penyuluh fungsional yang bertugas di setiap desa. Apabila hal ini dimaksimalkan maka keluarga sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga.

Adanya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengikuti setiap penyuluhan yang dilaksanakan oleh BP4, maka akan menambah pengetahuan dan terbangunnya kesadaran suami-isteri tentang keluarga bahagia. Membina sebuah keluarga bahagia dengan asas yang kukuh terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insaniah, yang diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islami harus selalu meningkatkan kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya senantiasa sesuai dengan perubahan zaman.

- **Pembinaan Keluarga Sakinah**

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan status atau kategori antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Hal ini terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan agama serta pengalaman. Pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga.

Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberikan nafkah yang secukupnya, atau isteri terlalu mementingkannya aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan sampai aspek ekonomi rumah tangga sebagai sebab bergolaknya keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga bahagia.

Selain itu pendidikan juga menjadi sangat penting dalam mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan menjalankan pengetahuan yang mereka terima, khususnya pengetahuan agama. Keluarga yang memiliki pendidikan pengetahuan agama yang baik maka mampu melaksanakan tuntunan agama dengan baik pula sehingga tujuan terciptanya keluarga bahagia atau sakinah dapat terwujud.

Dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pengalaman agama, maka Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat tersebut dengan pendekatan komunikasi dua arah, dialog dan terjun langsung ke rumah-rumah.

BP4 bukan hanya melakukan pelayanan administrasi di kantor melainkan aparturnya harus terjun langsung ke lapangan dan melakukan bimbingan ke setiap individu, dan dapat memahami karakter dari setiap masyarakat, dapat lebih

mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi setiap rumah tangga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Badan Penasehat Pembinaan pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mengefektifkan program yang sedang dijalankan dan manfaatnya dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di KUA Kecamatan Tenggulun, KUA Kecamatan Kejuruan Muda, KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang.

Berdasarkan penuturan Afit Amriani, SHI, Mahyuddin, S.Ag, Syuib, S.Ag, Drs. H. Ismail, S.Ag, (masukkan sekitar 10 org Ka.Kua) bahwa penerapan Bimwin tetap terlaksana dengan baik selama ini kecuali dalam hal tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk di lakukan. *“ada kalanya memang tempat mereka jauh sampai ke pelosok, kendaraan susah, ekonomi susah, jadi ya dibuat seadanya aja”* tutur Mahyuddin, S.Ag. Ka. KUA Kecamatan Tenggulun.

Artinya, kendati telah diupayakan maksimal, namun dalam beberapa kasus ternyata instruksi dalam juklak Bimwin Pranikah tersebut tidak serta-merta terlaksana dengan baik. Pada beberapa keadaan, Bimwin Pranikah justru dilaksanakan secara sederhana hanya memakan waktu sekitar satu atau dua jam saja. Bimbingan tersebut juga bukan dilakukan dalam agenda khusus sebagaimana simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuannya. Pelaksanaanya hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah saja. Padahal, para peserta membutuhkan pemahaman lebih tentang pentingnya bekal menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang mengkonfirmasi bahwa kegiatan suscatin rutin dilaksanakan. Namun pelaksanaan tersebut dalam skala kondisi normal. Di masa Covid-19, walaupun

tetap dilakukan namun dengan cara yang berbeda yang dianggap efektif untuk membekali para catin kearah rumah tangga.⁷²

Para peserta yang pernah mengikuti Bimwin Pranikah menyatakan cukup merasa terbekali dengan program tersebut karena banyak hal dari berbagai disiplin ilmu mereka dapati semasa menjalani program tersebut. *“haritu kami di aula kantor ada beberapa orang yang ikut. Awalnya terasa kayak terpaksa kali, tapi setelah ngikut kok malah seru. besoknya malah antusias datang pertama pula”*. Tutar SR⁷³

Tanggapan serupa sebagaimana dituturkan SI (Seruway), Ahmad S (Bandar Pusaka), Rw (Bendahara), Syar (Kota Kualasimpang), Bu (Tenggulun), Selamat (Tamiang Hulu) dan lain-lain di mana masing-masing menuturkan bahwa isi pembekalan dalam Bimwin tersebut cukup menarik dan komplit. Syar menambahkan 1 (satu) hal yang ia sesalkan karena pada saat mengikuti bimbingan pasangannya tidak menghadiri. Ketika ditanyakan apakah ada sanksi atas ketidak hadiran tersebut, ia meniadakan. Hal ini juga sempat dikonfirmasi oleh pihak PPN KUA Kecamatan Kota Kualasimpang di mana argumentasi bimwin hanya himbauan dan tidak bersanksi jika “mangkir” dalam pelaksanaannya.

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa adanya dampak yang positif setidaknya seorang yang belum mengerti menjadikannya bertambah pengetahuan tentang kerumahtanggaan. Sehingga dengan bimwin Pranikah tersebut memantapkan catin untuk melaksanakan perkawinan serta mengetahui hak dan

⁷² Wawancara dengan H. Anwaar Fadli, (Kepala kasi bimas islam) diwawancarai pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 11.20 wib.

⁷³ Wawancara dengan SR seorang peserta Bimwin Pranikah tahun 2015 di Kecamatan Rantau, diwawancarai pada tanggal 1 September 2021, pukul 20.55 wib.

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, Kesehatan dan reproduksi hingga berketurunan.

Dalam hal ini, pelaksanaan mempertahankan nilai-nilai positif dalam suatu program layaknya Pembinaan Keluarga Sakinah harus diwujudkan dan dipertahankan agar mendatangkan kemaslahatan berupa keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, keberadaan Bimwin Pranikah merupakan suatu nilai kemaslahatan setidaknya mendapat sambutan baik dari setiap peserta yang mengikutinya. Hal ini terlihat dari penuturan warga yang pernah mengikuti Bimwin Pranikah secara langsung bahwasannya materi yang disampaikan cukup menarik. Dalam hal ini bermakna bahwa sepanjang kehidupan mereka menjalani rumah tangga, materi-materi yang pernah disajikan kepada mereka beberapa tahun yang lalu masih membekas dalam ingatan.

Pola yang dihadirkan melalui KMA No 3/1999 melalui rangkaian pertaruhan turunannya, dalam rangka memberi bekal berupa solusi dalam menanggapi perselisihan dalam rumah tangga merupakan wujud implementasi perbuatan Rasulullah dalam upaya mendamaikan perselisihan antara Perti Beliau Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Talib, yaitu dengan menasehati keduanya agar kembali kepada posisi mereka sebagai apa di dalam rumah tangga. Sementara itu, bekal keimanan juga ditanamkan agar mudah menerima segala nasehat di mana tujuannya guna melanggengkan rumah tangga.

Dalam kajian *maqasid al-Syari'ah*, sebagaimana tujuan utama perkawinan adalah meneruskan keturunan, jika perkawinan kandas maka keturunan dengan serta-merta akan terhenti. Oleh sebab itu, upaya untuk menghadirkan

keberlangsungannya merupakan suatu hal yang bersifat *Daruri*⁷⁴ program ini bersinggungan langsung dengan salah satu dari *qasdu al-Syari'* dalam *al-kulliyatu al-khamsah* yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan).

⁷⁴ Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, 31.

BAB III

**TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA
SAKINAH YANG DILAKUKAN OLEH BP4 KUA DI KABUPATEN
ACEH TAMIANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

A. Tahap Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bimbingan pranikah di beberapa KUA yaitu dengan masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

Pertama, Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H -10 hari kerja;

Kedua, Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan;

Ketiga, Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus

duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Toxoid* (TT) dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;

Keempat, Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

1. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA secara rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Dan apabila calon pengantin meminta bimbingan pranikah selain hari Senin maka pegawai KUA melayani selama jam kerja berlangsung. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Objek bimbingan pranikah yakni calon pengantin dari berbagai daerah.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah terbagi

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan ketentuan syariaah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus Pranikah. Kelompok kedua (Inti), akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan jika dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksanakannya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA adalah dengan metode ceramah dan metode diskusi atau Tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah

tentang pernikahan dan metode diskusi atau tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat keahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan.

Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah.

Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mendalam. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pra nikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

2. Materi Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan upaya petugas BP4 untuk memberikan pemahaman ilmu pengetahuan kepada calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan dengan memberikan materi bimbingan pra nikah. Pemberian materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan yaitu:

a. Materi UU Perkawinan dan Munakahat

Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Batang Masumai disampaikan materi tentang *munakahat*. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumh tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

b. Materi Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga.

Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

c. Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
2. Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.

3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
4. Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.

d. Media Bimbingan Pra Nikah

Media yang digunakan oleh pihak BP4 di KUA dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa Ketua KUA Kecamatan “Media yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA kan memang terbatas dengan media yang digunakan.”⁷⁴

Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan Serifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah.

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikha di KUA kecamatan juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana

laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Alquran, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta bimbingan pranikah, dan pembimbing meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama.

Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami. Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di KUA dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah. Metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi:

1. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang

disampaikan adalah tentang pernikahan.

2. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pranikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Pada Masa Covid-19

KUA Kecamatan menjadi wadah bagi kaum remaja yang ingin menikah sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Dari dasar inilah BP4 KUA menyelenggarakan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian. Dalam hal ini melihat kondisi dunia yang sedang dilanda wabah yang mematikan yaitu Covid-19 maka peneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa Covid 19 di KUA di lingkungan kabupaten Aceh Tamiang apakah sudah sesuai dengan KMA No. 3 Tahun 1999.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA dilakukan secara berkelompok setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 09.00–10.30 WIB bertempat di ruang KUA, namun dikarenakan adanya wabah virus Covid-19 maka pegawai BP4 dan beberapa KUA yang penulis teliti melaksanakan bimbingan pra nikah melaksanakan dengan cara berbeda beda dengan melihat kondisi dan keadaan masyarakat di daerah tersebut.

Tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi penelitian penulis mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian tidak

sama seperti yang diungkapkan oleh beberapa kepala KUA Terdapat perbedaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pranikah dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pranikah di beberapa KUA berbeda pada masa Covid-19 tidak berlangsung sebagaimana semestinya.

Penulis menganalisa bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa Covid-19 beberapa KUA di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa perbedaan pelaksanaan. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tenggelun, Bandar Puasaka di laksanakan pada khutbah nikah dan hanya memberikan lafadz akad pada hari pendaftaran, nikah hal ini berbeda dengan 2 KUA lain yang peneliti teliti di karenakan perbedaan letak geografisnya KUA ini berada di daerah perdalam di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. KUA Kota Kuala Simpang dan KUA Kejuruan Muda pada masa Covid-19 melaksanakan bimbingan pra nikah dengan melaksanakannya dengan cara via telfon maupun video call.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah. Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi, menyebut masyarakat diperkenankan melaksanakan akad nikah di luar KUA dengan beberapa persyaratan. "Dengan terbitnya edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, atau pun gedung pertemuan," Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta Kamaruddin menyatakan, pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri

maksimal oleh 10 orang. “Sementara untuk pelaksanaan akad nikah di Masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang,”

Menurut Kamaruddin, Bimas Islam menerbitkan edaran untuk memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal). “Dengan edaran ini, kami berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi.” Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal yang terbit 10 Juni ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan,” Berikut ketentuan dalam Surat Edaran:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

Tujuan terselenggaranya bimbingan pra nikah ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah. Selain itu tujuan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di KUA juga untuk membetengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.

Namun pada saat ini negara kita sedang terpapar virus covid-19 yang sangat berbahaya dan mampu mengancam jiwa manusia sehingga berdampak terhadap aktivitas manusia begitu juga dengan prihal pelaksanaan bimbingan perkawinan. pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak berjalan semana semestinya dikarenakan wabah Covid-19 yang merajalela yang mengancam nyawa sehingga tidak bias berlangsung tatap muka dan mencari alternatif lain dengan menggunakan Media online yaitu dengan menggunakan lampiran, telfon dan video call yang digunakan dalam bimbingan pranikah yang di lakukan oleh BP4 di KUA.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Tenggulun pada masa Covid-19, Pelaksanaannya sangatlah berbeda, mulai dari bimbingan para nikah calon pengantin hingga sampai kepada pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Pada masa Covid-19 mengambil keputusan sesuai dengan ajuran Kementerian Agama Aceh Tamiang, bahwa bimbngan pranikah itu sendiri yang biasa dilakukan selama 3 hari dalam menyampaikan materi penting dalam membangun rumah tangga. Namun pad masa Covid-19 ini pelaksanaan bimbingan pranikah ini hanya

dilakukan dengan memberikan lafadz akad sehingga calon pengantin pria dalam mempelajari lafadz tersebut di rumah sampai pelaksanaan akad ini tersebut berlangsung. KUA ini yang memang berada di wilayah perdesan sehingga kurang jangkauan jaringan internet.⁷⁵

Berbeda halnya dengan KUA Kejuruan Muda dan KUA Kota Kuala Simpang yang berada di wilayah perkotaan yang jaringan internetnya sudah sangat terjangkau dan melakukan bimbingan pra nikah dengan menggunakan metode Daring seperti via zoom, video call dan via telfon biasa. Wabah covid-19 ini memang sangat berdampak bagi kehidupan social masyarakat, sehingga segala aktivitas keseharian biasa menjadi terhambat begitu juga dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah hingga kepelaksanaan pernikahan itu sendiri. ⁷⁶ Terkait akan kendala persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, berdasarkan pada temuan penelitian, penulis menemukan bahwasanya dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa pandemi covid-19 ini, mengalami beberapa penyesuaian dan kendala, diantaranya yaitu pada proses administrasi dan persiapan pemateri penasehatan pranikah

1. Administrasi

Berkaitan dengan administrasi, penulis menemukan bahwasanya pada masa Covid-19 ini, pelaksanaan administrasi dilaksanakan dengan sistem satu meja, dimana petugas administrasi dengan menerapkan protokol kesehatan, melayani masyarakat yang mengikuti proses administrasi pada meja yang telah ditetapkan.

⁷⁵ Wawancara bapak Mahyudin S.Ag kepala KUA Kecamatan Tenggulun Pada Tanggal 4 juli 2021

⁷⁶ Wawancara bapak H Ismail.S.Ag kepala KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang pada tanggal 23 Agustus 2021

Menurut keterangan dari kepala KUA Kecamatan Tenggulun, bapak Mahyuddin, S.Ag menyatakan bahwasanya Pada masa Covid-19 proses administrasi sendiri sekarang berjalan dengan sistem satu meja, untuk meminimalisir kontak dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga ada website yang bisa diakses untuk menyelesaikan proses administrasi, jika yang bersangkutan tidak bisa datang ke KUA.

Pelayanan administrasi untuk prosedur pernikahan dilakukan dengan sistem satu meja, dengan satu petugas administrasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun jumlah masyarakat yang dapat mengikuti atau mengurus prosedur dibatasi perhari nya. Pelaksanaan administrasi dengan sistem satu meja ini, merupakan bentuk penyesuaian terhadap penerapan protokol kesehatan antisipasi pandemi covid-19. sebagai akibat penyesuaian protokol kesehatan dalam rangka antisipasi pandemi covid-19 ini, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan administrasi.

Dalam hal ini yang menjadi kendala pada masa pandemi Covid-19 adalah waktu dan kuota pelayanan diminimalkan. Kendala ini, membuat pelayanan administrasi pada masa Covid-19 yang dalam satu waktu bisa melayani setidaknya beberapa pendaftar, sedangkan sekarang harus berurusan cukup lama dengan satu atau dua pendaftar yang bermasalah. Dalam proses administrasi pada masa Covid-19 yang memiliki waktu pelayanan kuota terbatas, masih ada pendaftar yang kurang peduli terhadap proses administrasi yang benar dan hanya mementingkan diri sendiri.

2. Pemateri/ penasehat

Dalam pelaksanaan penasehatan bimbingan pra nikah pada pra covid-19 adalah penghulu nikah dengan melibatkan pihak- pihak ahli dari instansi lain seperti kepolisian dan juga penyuluh kesehatan. Menurut ketua BP4 di Kecamatan Tenggulun bapak Abdullah Gade pemateri yang disiapkan pada penasehatan pranikah biasanya penghulu nikah dan juga sesekali berkerja sama dengan instansi lain seperti tanaga kesehatan dan juga kepolisian. Pemateri yang akan memberikan nasehat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa covid-19 disini, langsung dilakukan oleh penghulu nikah, penghulu nikah yang akan memberikan materi-materi nasehat kepada calon pengantin dengan menggunakan metode daring. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri, mengingat pentingnya materi yang harus diterima oleh calon pengantin, di samping pengetahuan akan pernikahan dan rumah tangga dari kacamata agama.

Secara garis besar dapat disimpulkan, terdapat beberapa kendala dalam persiapan pelaksanaan penasehatan pranikah, sebagai akibat dari proses adaptasi kebiasaan baru di era pandemi Covid-19 Kendala yang terjadi tersebut, terdapat pada beberapa aspek seperti

- a. Administrasi, dimana dalam proses administrasi pada masa *new normal*, yang memiliki waktu pelayanan dan kuota terbatas, masih ada pendaftar yang kurang peduli akan kejujuran dan juga terhadap hak masyarakat lain yang makan megikuti proses administrasi.
- b. Pemateri/ penasehat yang ahli dibidang tertentu, yang sebelumnya dapat dilibatkan namun sekarang tidak dapat dilibatkan. Kendala yang terjadi ini,

tidak membuat pelaksanaan penasehatan pranikah pada calon pengantin menjadi terhenti, namun membuatnya terkendala atau tidak maksimal.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak BP4 Kecamatan terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, diantaranya adalah:

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti penguat suara proyektor dan akomodasi kegiatan.
2. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak biasa mengikuti kursus calon pengantin disebabkan tidak adanya izin dari atasan tempat kerja calon pengantin.
3. Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.
4. Perbedaan tempat dan wilayah tinggal/pasangan calon pengantin yang akan mengikuti kursus sehingga undangan untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak sampai kepada calon pengantin, karena keterbatasan jumlah pegawai, seringkali KUA Kecamatan kesulitan dalam hal

penyampaian undangankursus calon pengantin kepada paracalon pengantin. Hal ini sering terjadi karena para pegawai di KUA Kecamatan sudah sibuk pada pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk penyerahan undangan kepada pihak calon pengantin.

5. Kekurangan dana, kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Kecamatan upaya untuk mensosialisasikan kepada calon pengantin sangat mungkin memerlukan adanya dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Kecamatan sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan bimwin (bimbingan perkawinan) yang dilaksanakan oleh BP4 dalam membimbing suscatin. Penting nya bimwin bagi calon pengantin yaitu dapat mengetahui hak dan kewajiban seorang suami dan istri, untuk mengetahui cara berkomunikasi antara kedua pasangan, calon pasangan pengantin diharapkan akan lebih siap dalam mengarungi biduk rumah tangga sehingga mampu terhindar dari perceraian.

Perceraian merupakan proses sulit bagi pasangan, akibat bercerai mereka bisa tersakiti secara fisik maupun emosional, Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu

Pertama, Perbedaan prinsip alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.

Kedua, Kekerasan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

Ketiga, Perselingkuhan ini sering kali terjadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan.

Keempat, Kecanduan Banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya.

Kelima, Keuangan Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian.

Kelima, Komunikasi ada hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri guna menjalin hubungan keharmonisan rumah tangga. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur.

Keenam, Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

BAB IV

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASA

PANDEMI COVID-19

A. Penerapan KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19

Berbicara Penerapan KMA No. 3 Tahun 1999 tentunya tidak terlepas dari juklak Bimwin sebagai peraturan turunannya yang teranyar yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di mana Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diterapkan berdasarkan aturan yang ada di dalamnya.

Aturan tersebut dinilai cukup efisien dalam menekan angka perselisihan rumah tangga terutama di awal-awal usia perkawinan di mana banyak hal yang perlu disesuaikan antara pasangan suami istri. Hal ini menimbang keduanya berasal dari keluarga, latar belakang, ekonomi, strata sosial bahkan suku bangsa yang berbeda sehingga perlu waktu untuk saling memahami.

Pasca pandemi Covid-19 melanda secara global, klimaks dari fenomena tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga membatasi ruang gerak agar memperkecil ruang interaksi sosial yang tujuannya memutu mata rantai Covid-19 tersebut. Melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional dan ditindak lanjuti melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Penanganan COVID-19, segala lini menjadi terbatas.

PSBB dimaksud juga meliputi kinerja perkantoran tidak terkecuali KUA yang termasuk rung lingkup BP4 sebagai pelaksana Program Bimwin Pranikah. Oleh karenanya, pelaksanaan Bimwin Pranikah yang seharusnya berjalan dengan normal menjadi terbatas. Akan tetapi berdasarkan penuturan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Tenggulun, Ranta, Kota Kualasimpang, Karang Baru, Seruway, Kejuruan Muda dan Tamiang Hulu yang sempat ditemui memiliki kesamaan argumentasi di mana mereka hanya pasrah dengan apa yang ditetapkan karena fungsinya mengikat kuat. *“Kita prinsipnya ngikut aja sama aturan pemerintah, ini bukan “cilet-cilet” (tidak serius), perintahnya dari pusat. Kalau pun dibuat nanti palingan caranya pakek televideo, apakah Zoom atau apa kek, nanti dirapatkan”*⁷⁷ tutur Muslim, Ka KUA Kec. Rantau.

Namun niat untuk tetap melaksanakan Bimwin Pranikah tetap dipelihara dengan baik di mana dalam pelaksanaan prosedur bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan membawa Permohonan untuk dibimbingan catin untuk mendapatkan materi bimbingan.

Oleh karena pandemi Covid-19 ini, program yang seharusnya maksimal menjadi terbatas. Dalam penerapannya pelaksanaan tidak sesuai dengan lagi dengan Juklak Bimwin Pranikah yang ada. BP4 dalam hal ini dengan pada masa

⁷⁷ Muslim, Ka. KUA Kec. Rantau. Diwawancarai pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 14.40 wib.

pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode daring, sehingga pemberian materi bimbingan yang seharusnya diberikan selama 16 jam pelajaran yang tercantum di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 sebagai tindak lanjut dari KMA No.3/1999 tidak terlaksanakan sebagaimana semestinya.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di KUA dalam Kabupaten memilih menggunakan pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan metode daring. Artinya, pertemuan dilakukan dengan metode video camera dengan seluruh peserta bimbingan. Tidak hanya itu, masa pembelajarannya juga dipersingkat yang pada awalnya 16 jam menjadi sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam saja. Hal ini dibenarkan oleh Anuar Padli, dan para Kepala KUA dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna menimbang pengerucutan masa temu muka dengan rangkaian materi yang demikian berbanding dengan banyaknya materi yang harus disampaikan. Adapun jika justru jika materinya juga dipilah-pilih maka semakin sedikitlah bekal yang dikontribusikan oleh BP4 kepada catin yang akan melangungkan perkawinan.

Kenyataannya, akibat penerapan Bimwin menggunakan metode daring berdasarkan aturan PSBB tersebut, mengakibatkan terjadinya lonjakan angka perceraian di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1


Kecamatan	2020							2021							
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		
Manyak Payed	34	41	5	32	19	42	14	10	34	19	24	24	37		
Karang Baru	36	29	4	43	31	38	13	20	24	33	38	39	30		
Kota Kualasimpang	15	20	4	14	14	13	7	12	15	9	11	11	16		
Seruway	32	23	8	23	27	30	15	17	23	23	21	16	29		
Bendahara	18	23	3	19	15	18	10	10	28	11	19	20	22		
Kejuruan Muda	31	26	7	31	33	34	14	39	27	21	29	33	29		
Tamiang Hulu	14	19	3	7	16	22	3	15	11	11	11	10	12		
Rantau	40	39	3	29	30	31	22	23	21	17	24	34	35		
Banda Mulia	25	12	0	9	14	15	6	14	5	8	7	8	14		
Sekerak	5	17	2	8	13	16	10	14	9	7	17	15	15		
Tenggulun	11	36	1	7	14	26	0	21	7	14	16	18	9		
Bandar Pusaka	13	95	1	7	11	17	8	8	6	15	7	16	8		
Total	2912 Pasang														

(Data Perkawinan dalam Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2020- Maret 2021)

Tabel 2

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	546	521	25	
2	Perkara cerai talak	23	22	1	
Jumlah		569	376	26	


(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Tahun 2018)



Tabel 3

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	514	501	13	
2	Perkara cerai talak	37	37	0	
Jumlah		551	538	13	


(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Tahun 2019)



Tabel 4


No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	604	578	26	
2	Perkara cerai talak	105	105	0	
Jumlah		709	683	26	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2020-Maret 2021)



Kasus Perceraian pada Tahun 2018, 2019, dan pada masa COVID – 19 dari Maret 2020 – Maret 2021

No	Tahun Perkara	Perkara Masuk
1	2018	569
2	2019	551
3	Maret 2020 – Maret 2021	709
Jumlah		1829



Berdasarkan Tahun Perkawinan di masa pandemi Covid-19

Tabel 5

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	30	28	2	
2	Perkara cerai talak	7	7	0	
Jumlah		37	34	2	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: 2018)

Tabel 6

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	40	34	6	
2	Perkara cerai talak	9	8	1	
Jumlah		49	42	7	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: 2019)

Tabel 7

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	63	52	11	
2	Perkara cerai talak	18	18	0	
Jumlah		81	70	11	

*(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2020-
Maret 2021)*

Oleh karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 di beberapa Kantor Urusan Agama kecamatan belum dianggap efektif, belum sesuai dengan ketentuan KMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan juga dalam pemberian materi masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan juga masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah.

Maka dalam hal ini melaksanakan daring dianggap kurang efektif dan tidak dapat di jangkau oleh seluruh kalangan masyarakat setempat dikarenakan letak KUA yang berbeda beda diantaranya ada yang berada di perkotaan dan adanya berada di perdesaan. Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto pada point “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, di terbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan Negara” pada point tersebut implementasinya di masyarakat melaksanakan bimbingan pra nikah dengan menggunakan metode daring menjadi aturan yang kurang jelas dan kurang konsisten pada masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat di pentingkan bagi pasangan calon pengantin sehingga berdampak pada terbentuk keluarga sakinah, sehingga pernikahan tidak sampai kepada tahap perceraian, oleh karena itu jika dilihat dari data perceraian pada Tahun 2018 dengan data perceraian pada masa covid-19 bahwa lebih meningkat angka perceraian pada masa covid-19.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 dengan menggunakan metode daring tidak efektif, maka KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan berdampak ke pada perceraian,

Maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pasangan yang melangsung pernikahannya dan bercerai di masa pandemi Covid-19. *Pertama*, penulis mewawancarai pasangan yang menikah pada masa Covid-19 yaitu saudari Lara Rahayu warga desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda dengan saudara Hidayatullah warga desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, yang Menikah pada tanggal 30 Juni 2021.

Mereka melakukan pendaftaran nikah 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan, namun dalam hal ini pernikahan mereka tidak melaksanakan prosedur bimbingan pranikah pada umumnya, mereka mengaku dalam bimbingan tersebut hanya diajarkan lafadz akad nikah yang diberikan oleh petugas BP4 tiga hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Pernikahan mereka hanya bertahan selama satu bulan lamanya. Mereka juga mengakui bahwa dalam pernikahannya banyak mengalami ketidakcocokan, baik itu dalam berpendapat ataupun dalam tujuan hidup mereka. Mereka juga menganggap bahwa pernikahan mereka sudah tidak harmonis, dimana dalam berumah tangga mereka banyak bertengkar dan mereka beranggapan bahwasanya mereka juga belum mengenali sifat dan kepribadian satu sama lain.

Saudari Lara Rahayu beranggapan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dipandang indah dan bahagia, namun dalam kenyataannya beliau tidak mampu

menerima bahwa sang suami tidak seperti yang di harapkan, dimana penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, suami juga tidak dapat membimbing dalam urusan agama, dan mereka dalam berpendapat tidak ada yang mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri (egois).

Kedua, penulis mewawancarai pasangan yang menikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu saudari Hafsan warga desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun dengan saudara Suyatman warga desa Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang melakukan pendaftaran nikah pada Tanggal 10 Februari 2021, pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 pekan atau setengah bulan saja. Dalam hal ini saudari Hafsan mengatakan bahwa perkenalan diantara mereka melalui perijodohan yang di perkenalkan oleh saudaranya, setelah berkenalan selama 2 bulan melalui via telfon mereka memutuskan untuk menikah tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Hafsan mengakui bahwa pernikahannya mengalami permasalahan hubungan seksual, juga dan memiliki perbedaan tujuan dikarenakan dikarenakan Hafsan tidak terima berdomisili di tempat yang di inginkan Suyatman yaitu di daerah Takengon untuk bertani bersama.

Ketiga, penulis juga mewawancarai pasangan yang menikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu Siti Asiah warga desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang saudara Sarman warga desa Blok 5 Kecamatan Kejuruan Muda mereka melakukan pendaftaran nikah pada Tanggal 5 juli 2021 pernikahan mereka hanya berlangsung selama 2 bulan pernikahan. Saudara siti asiah mengatakan bahwa sang suami ternyata adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada istri, dimana sang suami kerap kali tidak memberikan nafkah secara lahir kepada istrinya. Karna

hal tersebut saudari siti asiah dan suami sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan beliau memutuskan untuk berpisah dari sang suami dan kembali kepada kedua orang tua di kampung halamannya.

Analisa penulis dalam kasus di atas bahwa BP4 cenderung mempermudah proses pernikahan pada masa pandemi Covid-19 ini sehingga mengakibatkan perceraian usia dini dalam kasus di atas bahwa pasangan nikah tersebut kurang memiliki ilmu agama dan ilmu umum seperti ilmu social terutama ilmu komunikasi sehingga kurang biasa menghargai antara satu dengan yang lain. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan KMA No.3 Tahun 1999 yaitu perihal pelaksanaan Pembinaan keluarga Sakinah.

Indonesia yang mayoritas muslim sepertinya menganggap perceraian itu merupakan hal yang lumrah, berbeda dengan Negara Amerika Serikat bagi pasangan yang ingin menikah mengharuskan atau mewajibkan untuk menjalankan konseling pranikah sebelum menikah. Melalui konseling pranikah, pasangan didorong untuk meningkatkan kualitas komunikasi mereka dan memanfaatkan kekuatan hubungan mereka demi meningkatkan kepuasan hubungan. Gereja-gereja biasanya mengharuskan pasangan untuk menjalankan konseling pernikahan sebelum menikah. Di Amerika, gereja-gereja bahkan membuat *Community Marriage Policy* yang mempersyaratkan pasangan harus menunggu selama empat (4) bulan untuk mengikuti konseling pernikahan.

Konseling pranikah memberi kesempatan bagi pasangan untuk menggali potensi masalah yang dapat menghalangi pernikahan mereka untuk bertahan seumur hidup. Hal ini menyebabkan orang untuk mempertimbangkan dan

mendiskusikan hal-hal yang akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pernikahan, biasanya pasangan memasuki pernikahan dengan ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya tentang bagaimana konflik yang harus ditangani, bagaimana uang harus dikelola, dan bagaimana masalah agama harus ditangani, berapa banyak anak yang harus mereka miliki, dan apa artinya mencintai seseorang dan apa yang di benci pasangan.

Konseling pra-nikah kemudian menawarkan saran ahli tentang bagaimana menangani semua masalah. Konseling pranikah sama tuanya dengan usia pria itu sendiri, karena semua masyarakat di seluruh dunia menawarkan layanan konseling sebelum dan selama hubungan pernikahan. Masyarakat di Kabupaten Nairobi mereka melihat konseling pranikah sebagai bentuk nasihat yang bermanfaat bagi pasangan yang berencana menikah Efektivitas program konseling pranikah pada stabilitas perkawinan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Farnam, Pakgozar dan Mir-Mohammadali pada Tahun 2011 di antara 200 pasangan di Irlandia menemukan pendidikan konseling pranikah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Argumen ini sependapat dengan Kepler pada Tahun 2015 yang berpendapat bahwa pendidikan konseling pra nikah berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan.

Namun, ia menekankan bahwa agar kelas tersebut efektif, para pendidik harus memperhatikan kebutuhan, tuntutan, dan masalah peserta. aspek konseling pranikah sebagai keluarga berencana, kesehatan pribadi, seksualitas, dan komunikasi dan keterampilan resolusi konflik. Hasil dari penelitian yang dilakukan

oleh Yoo & Bartle pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa memberdayakan pasangan dengan keterampilan komunikasi yang efektif meningkatkan stabilitas emosional mereka dan meningkatkan keintiman seksual yang lebih sering meningkatkan kepuasan pernikahan mereka. Carol dan Doherty sependapat dengan Yoo & Bartle karena ia berpendapat bahwa pendidikan pranikah efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Ini membekali pasangan dengan keterampilan manajemen konflik yang meningkatkan kualitas hubungan.⁷⁸

Tujuan konseling pranikah mengalir langsung dari tujuan pernikahan yaitu persekutuan, persahabatan, saling menghormati dan komunikasi yang baik sebagaimana diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wilmoth dan Smyser pada Tahun 2010 di antara 2000 gereja agama di Mississippi State University. Temuan penelitian mereka mendukung temuan Adler 1931 seperti dikutip Wilmoth dan Smyser yang mengemukakan bahwa pernikahan bukan hanya tindakan yang dilakukan oleh dua orang tetapi juga melibatkan hubungan masa lalu dengan masa depan.

Kepler juga menggaris bawahi bahwa tujuan utama konseling pranikah mencakup peralihan dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan yang membutuhkan pengembangan keterampilan komunikasi, peningkatan stabilitas dan kepuasan perkawinan sehingga dapat meningkatkan persahabatan dan keintiman antara pasangan. Tujuan konseling pranikah menurut Kiuna dan Kiuna pada Tahun 2012 adalah untuk menjalin hubungan kerjasama tidak hanya untuk kebaikan

⁷⁸<https://www.Erepo.uisu.ac.ic>

pasangan tetapi untuk kesejahteraan semua yang berhubungan dengan kehidupan pasangan.

Schumm menemukan kualitas konseling pranikah adalah prediktor terkuat dari hasil pranikah yang sukses dalam pengaturan agama. Mereka terus mengatakan bahwa lama konseling pranikah adalah variabel. Mereka menyoroti bahwa satu sesi tidak cukup dan mereka mengusulkan delapan hingga sembilan sesi. Konten yang tercakup dalam sebagian besar sesi konseling pranikah meliputi komunikasi, komitmen, resolusi konflik, peran egaliter, seksualitas, masalah kepribadian, dan keuangan.

Menyoroti banyak manfaat dari konseling pranikah, sebelas manfaat menonjol: komunikasi yang lebih baik, penanganan ketidakpercayaan perkawinan yang lebih baik, cara menangani mertua yang kompeten, peningkatan kepuasan perkawinan, pengurangan tingkat perceraian, peningkatan keintiman, keterampilan manajemen konflik, penanganan masalah terkait dengan masalah keluarga asal, masalah kepribadian, keterampilan manajemen, manajemen keuangan, dan penetapan tujuan jangka panjang.

Komunikasi dalam pernikahan sangat penting untuk pernikahan yang bahagia. Tanpa komunikasi yang baik, semua nasihat di dunia kemungkinan besar akan gagal membantu membangun kembali hubungan pernikahan yang buruk. Komunikasi adalah kunci untuk membuka masalah perkawinan. Pasangan harus berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang mengungkapkan perasaan terdalam mereka dan kebutuhan mendasar mereka untuk membangun hubungan yang memuaskan. Komunikasi baik atau buruk mempengaruhi apa pun yang terjadi di

antara manusia. Bisa melalui kata-kata, lisan atau tertulis; non-kata-simbol, suara, atau keheningan, ekspresi wajah atau senyum; sentuhan-sentuhan pengasuhan atau kurangnya sentuhan, sentuhan main-main, atau sentuhan paksaan; dan atau kombinasi dari elemen-elemen ini dalam pola berulang.

Komunikasi positif merupakan salah satu ciri pernikahan dan keluarga yang stabil namun, komunikasi tidak selalu sama dengan kesepakatan antara pasangan dan keluarga. Anggota keluarga memiliki perbedaan dan konflik, tetapi jika mereka berbicara langsung dan jujur tentang mereka tanpa saling menyalahkan, hubungan mereka kemungkinan akan tetap utuh.

Pernikahan atau keluarga yang disfungsi di sisi lain, terlalu kritis atau bermusuhan dalam komunikasi mereka satu sama lain atau menyangkal masalah dan menghindari konflik verbal. Meskipun permusuhan verbal tidak produktif, juga menghindari masalah. penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi dalam pernikahan dan keluarga yang sehat memiliki beberapa manfaat, misalnya keterampilan mendengarkan pasangan yang baik dan humor. Humor adalah karakteristik komunikasi keluarga yang positif dan hubungan perkawinan yang sehat. Ini melibatkan kemampuan untuk memperhatikan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan.

Komunikasi tidak hanya berbicara, tetapi mendengarkan apa yang orang lain katakan komunikasi jujur yang terbuka menciptakan suasana cinta dan kekaguman satu sama lain yang memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perbedaan mereka secara bebas. Melalui komunikasi, pasangan

dapat menyelesaikan masalah tak terhindarkan yang muncul dalam beberapa pernikahan.

Komunikasi yang buruk ditemukan dalam hubungan keluarga yang tidak sehat sama seperti komunikasi yang efektif ditemukan dalam keluarga yang sehat. Komunikasi yang buruk merupakan keluhan umum keluarga yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan pernikahan mereka seperti yang sering dilaporkan oleh terapis pernikahan dan keluarga.

Komunikasi yang buruk biasanya tidak langsung dan tidak jelas yang dapat menyebabkan berbagai masalah keluarga yang meliputi, seringnya konflik keluarga, kurangnya keintiman, ikatan emosional yang lemah dan strategi pemecahan masalah yang tidak efektif. konseling pranikah dapat menjadi cara yang baik untuk membantu pasangan menyadari bidang ketidakcocokan seperti nilai-nilai, tujuan hidup dan cara menghadapi konflik.

Komunikasi yang tidak efektif juga dapat melahirkan ketidakpercayaan dalam hubungan. Kecurigaan perkawinan tampaknya mendasari banyak interaksi sosial, itu menyumbang stabilitas atau ketidakstabilan berbagai hubungan manusia sehingga tidak mengherankan bahwa itu hadir di antara pasangan yang sudah menikah. Kecurigaan dalam pernikahan adalah tindakan mencurigai sesuatu, terutama sesuatu yang salah, dengan pasangan seseorang dengan sedikit bukti atau tanpa bukti.

Kepuasan pernikahan adalah kebahagiaan individu dengan pernikahan yang bergantung pada konsep intrapersonal. Seringkali agama menjadi sumber yang bagus bagi pasangan untuk mencapai kepuasan pernikahan. persiapan pernikahan

meningkatkan kepuasan pernikahan karena meningkatkan komitmen seseorang terhadap pasangannya yang dikaitkan dengan tingkat perceraian yang lebih rendah, ketidakpuasan perkawinan dapat menyebabkan perceraian dan dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia, ras dan budaya. Adapun Subyek terkait seks yang dibahas selama konseling pranikah adalah topik yang paling membantu karena keintiman dalam pernikahan apa pun adalah yang terpenting.

Pernikahan telah diterima dan seharusnya menyediakan platform bagi pasangan untuk mendiskusikan hal-hal praktis seperti seks dan pengendalian kelahiran. Banyak pasangan baru yang buta sisi ketika mereka pertama kali memasuki hubungan seksual. Rasa percaya dan diterima, dikejar dan diinginkan merupakan faktor penting dalam hubungan pernikahan.

Sedangkan yang menjadi faktor-faktor di balik kegagalan pernikahan meliputi, kurangnya komunikasi, perbedaan pendapat tentang gaya membesarkan anak, perselingkuhan, perbedaan harapan, kurangnya komitmen, masalah pekerjaan dan manajemen keuangan antara lain. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam hubungan apa pun karena itu menjamin bahwa pasangan saling memahami, pasangan yang berpartisipasi dalam konseling pranikah mengalami tingkat kepuasan pernikahan yang lebih besar dan tidak mungkin untuk bercerai. Mereka juga cenderung memiliki lebih sedikit interaksi negatif dan mengalami tingkat kesenangan yang tinggi dalam pernikahan mereka dan lebih sedikit interaksi negatif.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun apabila usaha-

usaha yang telah dilakukan tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal yang diharapkan maka dapat dikatakan belum efektif. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan teori efektivitas yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan program bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya peraturan ini seharusnya akan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga terhadap pasangan calon pengantin yang akan menikah agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani selalu diwarnai kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan atau dalam kata lain tujuan daripada perkawinan itu sendiri dapat tercapai.

Dengan demikian kemungkinan-kemungkinan diluar daripada tujuan perkawinan tidak akan terjadi, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga dan jangka panjangnya akan berujung menjadi penyebab terjadinya putusnya tali perkawinan sebagai pilihan terakhir antara keduanya untuk menjalani kehidupannya masing-masing.

Berdasarkan data yang diambil dari Mahkamah Syar'iyah kota Kuala Simpang angka perceraian di penyebab utama dari perceraian tetaplah meningkat walaupun di masa pandemi Covid-19 yaitu 672 Pasang yang melakukan perceraian Data pada Maret 2020-Maret 2021. Maka dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 dengan menggunakan metode

Daring dianggap kurang Efektif sehingga masih meningkatnya angka Perceraian.

2. Adaptasi

Penyelenggaraan bimbingan pranikah sangat erat berkaitan dengan pembimbing pranikah sebagai subjek yang memberikan bimbingan terhadap calon pasangan pengantin yang akan menikah. Karena tujuan dari adanya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam rangka mengembangkan potensi serta meningkatkan pengetahuan seputar rumah tangga agar tercipta hubungan yang harmonis, bahagia, serta sejahtera sesuai daripada tujuan perkawinan.

Dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu pasangan pengantin untuk mengetahui hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu juga untuk membekali calon pengantin terhadap seputar problematika kehidupan rumah tangga dan bagaimana penyelesaiannya agar hubungan keluarga kembali harmonis normal seperti semula. Sedangkan bimbingan yang bersifat mandiri dilaksanakan oleh pembimbing pranikah yang belum bersertifikat seperti halnya pembimbing pranikah yang bersifat kelompok.

Selain itu untuk materi yang disampaikan juga tidak lengkap seperti bimbingan pranikah kelompok walaupun sebenarnya menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin materi-materi yang harus didapatkan dalam bimbingan mandiri tidak ada perbedaan antara bimbingan kelompok dan mandiri, namun realitanya karena masih kurangnya SDM untuk menunjang materi bimbingan mandiri sehingga dalam pelaksanaannya bimbingan mandiri hanya sebatas nasihat perkawinan tidak sampai mengarah pada materi.

Dinamika kehidupan rumah tangga dan bagaimana mengelolanya agar tidak sampai mengarah terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi adalah ceramah dengan durasi waktu kurang lebih dua jam. Jika menggunakan via daring hanya sekitaran 30 menit maka dalam hal ini penyampaian materi tidak tersampaikan keseluruhannya.

Dengan demikian SDM yang berhubungan dengan bimbingan pranikah belum maksimal terutama dalam pelaksanaan bimbingan sehingga untuk materi yang disampaikan pun belum secara komprehensif seperti halnya bimbingan pranikah pada tatap muka. Metode yang digunakan juga hanya sebatas penyampaian materi saja, belum ada tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana peserta bimbingan mengetahui tentang materi yang disampaikan.

3. Integrasi

Berdasarkan data-data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis serta dianalisis menggunakan teori Kepastian Hukum maka membuktikan bahwa di

KUA yang dilaksanakan oleh BP4 sebagai unit pelaksanaan teknis yang salah satu fungsi dan tugasnya meningkatkan kualitas keluarga sakinah melalui program bimbingan pranikah ini belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil yang didapatkan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan hasil rancangan program yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan pranikah belum efektif antara lain: pelaksanaan bimbingan pranikah belum bersifat wajib, masih kurangnya SDM yang mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah terutama pada bimbingan pranikah yang bersifat mandiri, kurangnya kesadaran peserta bimbingan pranikah akan pentingnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga

Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh BP4 pada masa Covid-19 belumlah efektif berdasarkan analisa menggunakan teori kepastian hukum menggunakan metode Daring tidak mengurangi angka perceraian dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di KUA yang berada di pedesaan, dimana masyarakatnya belum terlalu mengenal jaringan internet, seperti KUA yang berada di Kecamatan Tenggulun.

Namun dalam hal ini angka perkawinan dan perceraian tetaplah meningkat, sehingga metode daring hendaknya terjangkau ke seluruh masyarakat perkotaan maupun pedesaan agar materi bimbingan pranikah itu sendiri tersampaikan dengan efisien. Dalam hal ini bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan hendaklah seusah memiliki bekal secara mental dan ilmu pengetahuan yang cukup

baik itu dalam segi ilmu agama, social, dan juga ilmu kesehatan, agar terbentuknya keluarga sakinah dan juga mampu menimalisir angka perceraian diusia dini.

B. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pemahaman Materi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap efektifnya penegakan hukum dalam teori efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Pemahaman, pengetahuan dan penghayatan fungsi terhadap hukum dapat mempengaruhi kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaanya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka efektivitas hukum akan terhambat. Faktor masyarakat dalam hal ini adalah pemahaman peserta mengenai materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan KUA Kabupaten Aceh Tamiang menjadi penentu efektifnya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Kurangnya pemahaman mengenai materi yang di sampaikan oleh petugas BP4 bukan lah seutuhnya kesalahan fasilitator namun juga itu kesalahan kaum remaja muda atau calon pengantin yang kurang peduli terhadap ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama mau pun ilmu tentang sosial, kesehatan dan ilmu yang berkenaan tentang pernikahan. Hasil dari wawancara bahnya fasilitator atau petugas BP4 yang memberikan materi bimbingan pra nikah sudah berupaya dengan menggunakan bahasa yangt mudah dipahami dengan menggunakan metode secata lisan atau secara ceramah dan juga dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pasangan calon pengantin.

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. Kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. Pengetahuan agama 5 jam
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. Kesehatan produksi selama 3 jam
6. Manejemen keluarga selama 3 jam

Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Dalam hal materi diatas yang harus disampaikan kepada calon pengantin maka dengan pelaksanaan secara metode Daring dan hanya penyampaian lafadz akad penulis menganggap bahwa kurang efektif dikarena pelaksanaan Metode Daring dalam melakukan bimbingan pra nikah hanya sekitar 30 menit saja. Maka dalam hal ini untuk melangsungkan pernikahan BP4 memudahkan persyarakatan

menikah dengan dilakukannya penasehatan perkawinan hanya sekedar formalitas saja sehingga peneliti melihat adanya ketidaksiapan BP4 dalam pelaksanaan BP4 tersebut, dalam hal ini BP4 bertentangan dengan KMA No.3 Tahun 1999.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan Pra nikah

Menurut Soerjono Soekanto adapun masalah pokok dari efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara tiga hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa:⁷⁹

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah di tetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak di terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku

⁷⁹Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Faktor Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang berisikan hak dan kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik.⁸⁰

Sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum. Persoalan tersebut meliputi: ⁸¹

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat
- b. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi)

⁸⁰Khoiruddin, “Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkorektif dalam Mmembangun Keluarga Sakinah”, *Asy-Syir'ah*, Vol.46, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm.99

⁸¹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 120.

- c. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri
- d. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum
- e. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern

3. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁸²

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
- b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
- c. Apa yang kurang perlu dilengkapi
- d. Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti
- e. Apa yang macet, dilancarkan
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.

⁸² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

4. Faktor Masyarakat

Menurut Abdurrahman masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila

kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:

- a. Penyuluhan hukum yang teratur
- b. Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum
- c. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

5. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.⁸³ Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

⁸³Fathul Hadi, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa implementasi peraturan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah oleh BP4 pada masa Covid-19 (studi kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang), penulis menyimpulkan bahwa belum terlaksana peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang di buktikan dengan meningkat angka perceraian pada masa Covid-19. Sehingga tidak terealisasi gerakan keluargakan keluarga sakinah di lingkungan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Tampaknya ketidakefektifan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 menimbulkan gejala lain yakni tingginya angka perceraian sehingga fenomena ini perlu dijadikan kajian tersendiri kedepannya. Adapun faktor penyebab tidak efektif nya KMA No. 3 Tahun 1999 meliputi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Eksternal: yaitu kurang kesadaran orang tua dalam mndidik anak dan minimnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama kaum remaja.
2. Faktor internal: yaitu keinginan bercerai yang kuat bagi pasangan suami istri, dan mudahnya pengabulan permohonan di mahkamah syar'iyah.

Dan selanjutnya upaya yang di lakukan oleh BP4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah seharusnya lebih karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 di beberapa Kantor Urusan Agama kecamatan belum dianggap efektif, belum sesuai dengan ketentuan KMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan juga dalam pemberian materi masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat

sulit memahami materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan juga masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran

1. Kepada BP4: agar lebih ditingkatkan kembali kinerjanya dan sumber daya manusia khususnya menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, lebih meningkatkan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan mediasi, harus ada penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai hukum.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang: agar supaya mendukung program kinerja BP4 dengan memberi ruang gerak yang seluas-luasnya dengan mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah.

Kepada mahasiswa/i khususnya yang kuliah di prodi hukum islam agar dapat lebih mempelajari lebih dalam mengenai berbagai produk-produk hukum islam dan mengaplikasikannya didalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, Juz I,
- Abu Ishaq al Syatibiy, *Kitab al-I'tisam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982
- Ahmad Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibiy*, (Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992
- al-Deeb, 4th ed. (Mansurah: al-Wafa', 1418 AH/1998 CE); h. 67-69 lihat juga, al-Juwayni, *Ghiah al-Umam fi litiyat al-zulam*, ed. Abdul Azim al-Deeb (Qatar: Wazarah al-Syu'un al-Diniyyah, 1400 AH
- Al-Ghazali, *Al-Mustaafa min 'Ilm al Usul*, (Beirut: Dir Ihya al-Turas al-Arabiyy, t.th), vol. I,
- Allal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah wa Makarimuha*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syatibiy, *al-Munafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), Juz II.
- Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, tth), Juz. II
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta,
- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14–17 Agustus tahun 1955.
- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002),
- Berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961
- BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986),
- BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997),
- BP4, *Munas BP4 14 tahun 2009*, BKM Pusat , Jakarta.

Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996),

Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004

Di dalam tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya* (Jakarta: 2002),

Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka,

Hammadi al-'Ubaydi, *al-Syatibiy*Lihat: Malik ibn Anas, *al-Muwatta*, ed.Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqi, (t.tp.: t.p., t.th.),

Hammadi al-Ubaydi, *al-Syatibiy wa maqasid al-syari'ah*, (Mansurah: Kulliyat al Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at-Turas al-Islami, 1992

Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989

Hasil Muswil BP4 di Yogyakarta, *Rancangan Pokok Program Kerja BP4 DIY Periode 2010-2015*

Al-Syatibiy, al-Muwafaqat...Juz II, h.396.

Ibn 'Asyur, *Maqasid...*,

Jaser Audah, *Maqasid al-Shariah...*

Jaser Audah, *Maqayid al-Shariah: A beginner's Guide*, alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im, al-Maqasid Untuk Pemula (Yogyakarta: Suka-Press, 2013

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

- Khoiruddin, “Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkorektif dalam Mmembangun Keluarga Sakinah”, *Asy-Syir’ah*, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012
- Muhammad Abdullah Darraz dalam pendahuluan al-Muwafaqat. Lihat: Abu Ishaq al
 Muhammad Abdullah Darraz, *Pendahuluan...*
- Muhammad Said Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maṣlahah al-syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, cet.II, 1977), h.119.
- Muhammad Sulaiman al-Asyqar berargumentasi dalam kitabnya *Zubdat al-Tafsir min Fathil Qadir* diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19:16 wib.
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 377. Hadits No. 1797.
- Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo*, Jakarta, 2002,
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991
- Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003
- Sebagaimana SE Dirjen Bimas No. (tentang Juklah Bimwin)
- Sebagaimana SE Dirjen Bimas No. (tentang suscatin)
 Selengkapnya lihat: Ibn Asyur, Maqasid...
- Skala dari bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020.
- Subdit Bina Keluarga sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kmenag RI, *Fondasi Keluarga Sakina*, Jakarta, 2017.
 -Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, t.th.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Wahbah al-Zuhaili, *abwajis al-Usul al-fiqh al-lalami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Zamhari Hasan, “Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian”, (Makalah Loka Karya), Kantor BP4 Pusat, Kantor, 27 Maret 1997,

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012),

Wawancara

Salah seorang warga Dusun Pakel, Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun yang pernah mengikuti bimwin pranikah sekitar 3 tahun yang lalu sebelum akhirnya menikah. Diwawancarai pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 13.35 di Kecamatan Tenggulun.

Salah seorang warga Kampung Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kuala simpang yang pernah mengikuti bimwin pranikah sekitar 3 tahun yang lalu sebelum akhirnya menikah. Diwawancarai pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 13.35 di Kecamatan Tenggulun.

Wawancara dengan SR seorang peserta Bimwin Pranikah tahun 2015 di Kecamatan Rantau, diwawancarai pada tanggal 1 September 2021, pukul 20.55 wib.

Wawancara bapak Mahyudin S.Ag kepala KUA Kecamatan Tenggulun Pada Tanggal 4 juli 2021

Wawancara bapak H Ismail.S.Ag kepala KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang pada tanggal 23 Agustus 2021

Muslim, Ka. KUA Kec. Rantau. Diwawancarai pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 14.40 wib.

Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, diwawancarai pada tanggal 11 November 2021

Fathul Hadi, Hasil *Wawancara*, 26 November 2020.

Wawancara dengan H. Anuar Padli, (jabatan di kemenag) diwawancarai pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 11.20 wib.

Wawancara penulis dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Sktio ibu nana, pada tanggal 14 agustus 2021 pukul: 09.00 wib

Wawancara bapak Afit Amriani SHI, Ka. KUA Kec, Seruway 12/08/2021

Daftar Wawancara

1. Apakah saudara pernah mengikuti bimbingan pra nikah (bimwin) ?
2. Apakah bimbingan tersebut berpengaruh positif pada perkawinan ?
3. Faktor apa saja yang membuat rumah tangga bermasalah
4. Apakah pernah mendapat bimbingan pra nikah (bimwin) di luar BP4?
5. Siapa saja selama ini yang memberikan nasehat bimbingan pra nikah (bimwin)?
6. Materi-materi apa yang disampaikan saat bimbingan pra nikah (bimwin)?
7. Apakah dengan melakukan (bimwin) lebih memantapkan diri untuk menghadapi hiruk pikuk kehidupan berumah tangga?
8. Apakah telah mengetahui bagaimana konsep membina rumah tangga menjadi keluarga sakinah ?
9. Apakah dengan pelaksanaan (bimwin) dapat mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan istri ?
10. Dengan melaksanakan (bimwin) apakah dapat mengetahui bagaimana sitem reproduksi yang benar?

LAMPIRAN 1

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999

Tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah Menteri Agama Republik Indonesia

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengadakan reformasi terhadap pembangunan

moral bangsa, diperlukan adanya pelaksanaan program gerakan dari masyarakat yang telah berkembang luas menjadi Gerakan Nasional dan mengarah kepada terbentuknya keluarga bermutu tinggi, kokoh lahir dan bathin;

b. Bahwa gerakan keluarga sakinah sebagai gerakan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia yang tumbuh dari masyarakat telah berkembang luas menjadi Gerakan Nasional sehingga perlu adanya pembinaan yang mantap;

c. Bahwa untuk mendorong pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah baik di pusat maupun di daerah secara berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu dan sinergis perlu diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/ 1998 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dalam rangka peningkatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai haluan Negara

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang- Undang Nomor 10 tahun 1992 Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang sistem Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984.

Memperhatikan: Amanat Presiden RI dan Pencanangan Gerakan Nasional Penanggulangan HIV AIDS melalui penanaman nilai –nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tanggal 1 Desember 1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA
SAKINAH

- Pertama : Menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai Gerakan Nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia saat ini;
- Kedua: Program utama Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya;
- Ketiga: Pembinaan Nasional Gerakan Keluarga Sakinah adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sedangkan Pembinaan Daerah adalah Gubernur KDH Tingkat 1, Bupati/ Walikota madya KDH Tingkat II, Camat dan Lurah/Kepala Desa;
- Keempat: Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Kelompok Kerja Tingkat Pusat dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Tingkat Provinsi dipimpin Oleh kepala Kanwil Departemen Agama dan Tingkat Kabupaten Kota madya dipimpin oleh kepala Kandepag, sedangkan di Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan di Tingkat Desa/ Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi I (Agama) LKMD;

Kelima: Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;

Keenam: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 1999

Menteri Agama Republik Indonesia

Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tenggulun



Wawancara dengan kepala KUA kota Kuala Simpang



Mengamati pelaksanaan bimbingan pranikan



Wawancara dengan Siti Asiah warga desa Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang





Wawancara dengan Hafsah warga desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun



Wawancara dengan Lara Rahayu warga desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan
Muda



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG
Jln. Kompleks Perkantoran Pemda Aceh Tamiang Telp. / Fax (0641) 31263
e.mail : kabacehtamiang@kemenag.go.id Karang Baru 24476

Nomor : B-4002/Kk.01.11/PW.01/11/2021 11 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Data Perkawinan Bulan Maret
Tahun 2019 s/d Maret Tahun 2020

Kepada :
Yth. Direktur Pasca Sarjana UIN
Sumatera Utara Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.0923/PS.WD/PS.III/PP.00.9/07/2021 tanggal 06 September 2021 Perihal Mohon Bantuan Informasi/ Data Untuk Penelitian, maka kami kirimkan data yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala

FADHLI



MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : mskualasimpang@yahoo.co.id

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/257.6/PB.00/2/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Izin Penelitian

24 Februari 2021

Yth. Wakil Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Di,
Medan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Nomor B.0211/PS.WD/PS.III/PP.00.9/2/2021 Tanggal 22 Februari 2021, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : **Mutia Safitri**
NIM : **3002193040**
Program Studi : **Hukum Islam**

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syariah Kualasimpang yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Pada Masa Covid 19 Untuk Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenggulun)".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.